



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS KETAHANAN PANGAN

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019





**Ir. Hj. TATONG BARA**  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**



**NAYODO KOERNIAWAN, SH**  
**WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU**



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

*Jl. Gatot Subroto No 412, Telp.0434-25043, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat – 95716*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : TAHUN 2018

T E N T A N G

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Negara Nomor 4254);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  17. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019;
  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/ 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
  24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  25. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
  26. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
  27. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 Nomor 01);

28. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;
29. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;
30. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 69 Tahun 2008 Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan di Kota Kotamobagu;
31. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 97 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Kecamatan di Kota Kotamobagu.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTAMOBAGU TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTAMOBAGU TAHUN 2018.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama adalah:
- a. Merumuskan program-program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja tugas pokok dan fungsi SKPD
  - b. Merumuskan tantangan, ancaman dan kekuatan serta peluang keberhasilan pelaksanaan tugas SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Kotamobagu  
Pada Tanggal : Pebruari 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA KOTAMOBAGU

**NURACHIM P. MOKOAGOW, S.Pt**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650222 199603 1 003

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai Pedoman Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Untuk hal inilah maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk kurun waktu Tahun 2019.

Renja-PD ini merupakan penjabaran Visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Terpilih yakni **“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”** dan Tahun Tema Pembangunan Tahun 2019 yakni **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data dan Informasi”** sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 dan kemudian dijabarkan juga melalui Visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berlandaskan Kemandirian Pangan”**.

Selanjutnya rumusan visi tersebut dijabarkan melalui beberapa strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dan tahapan berikutnya adalah terbentuknya rencana strategik yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan Dokumen Renja-PD ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Kotamobagu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Kotamobagu,

NURACHIM P. MOKOAGOW  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650222 199603 1 003

## DAFTAR ISI

|  | Hal.      |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 7         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 8         |
| <b>II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>                                       | <b>10</b> |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 10        |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....  | 20        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                           | 64        |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....  | 65        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....  | 72        |
| <b>III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>   | <b>73</b> |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....  | 73        |
| 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....  | 81        |
| 3.3. Program dan Kegiatan.....   | 83        |
| <b>IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>  | <b>88</b> |
| <b>V. PENUTUP .....</b>  | <b>91</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 Tahun. Proses penyusunan Renja-PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu : tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, PD menyusun rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD, hasil evaluasi Renja-PD tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja-PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja-

PD Dinas Ketahanan Pangan disusun berdasarkan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019, serta berpedoman pada Renja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dan Renja Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

Renja-PD ini juga merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B.

Proses penyusunan Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 ini didasarkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023 serta memperhatikan Tahun Tema Pembangunan Tahun 2019 yakni **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data dan Informasi”** sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Dan selanjutnya, Renja-PD ini dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang kemudian akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanaan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
  25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
  27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
  30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

31. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;
32. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagai penjabaran atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023;

#### **2. Tujuan**

Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019 dituangkan dengan sistematika penulisan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pangan adalah merupakan Urusan Pemerintahan Non Pelayanan Dasar. Selanjutnya, berdasarkan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan mendukung pencapaian Prioritas Daerah yakni “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi” dengan sasaran prioritas daerah yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”. Sesuai Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam upaya pencapaian sasaran indikator kinerja serta tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada Tahun 2019 akan melaksanakan 5 (lima) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - g. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - h. Penyediaan makanan dan minuman
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
    - a. Pembangunan Gedung Kantor
    - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
    - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
    - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  3. Program Stabilitas Harga Pangan, dengan Kegiatan :
    - a. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
    - b. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
  4. Program Peningkatan Kualitas Konsumsi, dengan Kegiatan :
    - a. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
    - b. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
    - c. Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)
  5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan Kegiatan :
    - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan
    - b. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
    - c. Pengembangan Diversifikasi tanaman

d. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat digambarkan capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu bukan merupakan perangkat daerah yang memiliki target pendapatan baik pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 2.1.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018

| A | PENDAPATAN             | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | % |
|---|------------------------|------------------|-------------------|---|
| 1 | PENDAPATAN             | -                | -                 | - |
|   | PENDAPATAN ASLI DAERAH | -                | -                 | - |
|   | Hasil Retribusi Daerah | -                | -                 | - |

b. Belanja Daerah.

Penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.2.

Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018.

| B  | BELANJA                        | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | %     |
|----|--------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| I  | BELANJA OPERASI                | 3.052.524.686.-  | 2.980.531.516.-   | 97.64 |
|    | 1. Belanja Pegawai             | 1.933.353.411.-  | 1.920.239.967.-   | 99,32 |
|    | 2. Belanja Barang dan Jasa     | 1.119.171.275.-  | 1.060.291.549.-   | 94.74 |
| II | BELANJA MODAL                  | 478.892.000.-    | 472.993.100.-     | 98.77 |
|    | 1. Belanja Peralatan dan Mesin | 214.522.000.-    | 210.119.100.-     | 97.95 |
|    | 2. Belanja Gedung dan Bangunan | 158.025.000.-    | 157.586.000.-     | 99.72 |

|  |                               |              |              |       |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|-------|
|  | 3. Jalan,Irigasi &Jaringan    | 86.000.000.- | 85.598.000.- | 99.53 |
|  | 4. Belanja Aset Tetap Lainnya | 20.345.000.- | 19.690.000.- | 96.78 |

Seluruh realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu termasuk belanja operasi dan belanja modal mencapai 97.64% dari target yang ditetapkan.

Lebih lanjut, untuk pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan  
Tahun Anggaran 2018.**

| No.       | PROGRAM /<br>KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp)     | REALISASI<br>(Rp)    | %            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>Program Pelayanan Administrasi<br/>Perkantoran</b>          | <b>486.369.275.-</b> | <b>461.985.350.-</b> | <b>94,95</b> |
|           | 1. Penyediaan jasa surat menyurat                              | 3.600.000.-          | 3.600.000.-          | 100          |
|           | 2. Penyediaan jasa komunikasi,<br>sumber daya air dan listrik  | 19.500.000.-         | 19.500.000.-         | 100          |
|           | 3. Penyediaan bahan bacaan dan<br>peraturan perundang-undangan | 1.110.000.-          | 1.110.000.-          | 100          |
|           | 4. Penyediaan jasa administrasi<br>keuangan                    | 159.200.000.-        | 137.685.000.-        | 86.49        |
|           | 5. Penyediaan alat tulis kantor                                | 66.359.275.-         | 66.355.800.-         | 99.99        |
|           | 6. Penyediaan barang cetakan dan<br>penggandaan                | 10.250.000.-         | 7.634.950.-          | 74.49        |
|           | 7. Penyediaan makanan dan minuman                              | 4.050.000.-          | 4.050.000.-          | 100          |
|           | 8. Rapat-rapat koordinasi dan<br>konsultasi ke luar daerah     | 222.300.000.-        | 222.049.600.-        | 99.89        |
| <b>II</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan<br/>Prasarana Aparatur</b>   | <b>522.881.500.-</b> | <b>516.612.475.-</b> | <b>98.00</b> |
|           | 1. Pengadaan perlengkapan gedung<br>kantor                     | 61.000.000.-         | 60.530.100.-         | 99.23        |
|           | 2. Pengadaan peralatan gedung kantor                           | 148.522.000.-        | 144.563.000.-        | 97.33        |

|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 3. Pembangunan Gedung Kantor                                       | 266.170.000.-        | 264.674.000.-        | 99.44        |
|               | 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional          | 7.189.500.-          | 7.137.475.-          | 99.28        |
|               | 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                         | 40.000.000.-         | 39.708.000.-         | 99.27        |
| <b>III</b>    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                       | <i>17.900.000.-</i>  | <i>17.900.000.-</i>  | <i>100</i>   |
|               | 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                     | 17.900.000,-         | 17.900.000,-         | 100          |
| <b>IV</b>     | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>          | <i>6.120.000.-</i>   | <i>6.120.000.-</i>   | <i>100</i>   |
|               | 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan      | 6.120.000,-          | 6.120.000,-          | 100          |
| <b>V</b>      | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b> | <i>564.792.500.-</i> | <i>530.666.724.-</i> | <i>93.00</i> |
|               | 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan                                  | 45.490.000,-         | 45.490.000,-         | 100          |
|               | 2. Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan | 27.500.000.-         | 27.447.000.-         | 99.81        |
|               | 3. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan                | 29.690.000.-         | 29.690.000.-         | 100          |
|               | 4. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok                      | 56.500.000.-         | 40.510.000.-         | 71.70        |
|               | 5. Pengembangan cadangan pangan daerah                             | 213.000.000.-        | 212.250.000.-        | 99.65        |
|               | 6. Peningkatan mutu dan keamanan pangan                            | 9.500.000.-          | 9.480.724.-          | 99.80        |
|               | 7. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya                  | 183.112.500.-        | 165.799.000.-        | 90.54        |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>1,598,063,275</b> | <b>1,533,284,649</b> | <b>95.95</b> |

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.

**Tabel 2.1.3.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019**  
**Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah Program/<br>Kegiatan             | Indikator Kinerja<br>( <i>Outcome</i> ) Kegiatan<br>( <i>Output</i> )  | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>OPD) Tahun<br>2019 | Realisasi<br>Target<br>Kinerja Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan<br>dengan<br>Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun (n-2) |   |                            | Target<br>Prgram dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah n-1) | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target Renstra<br>Perangkat Daerah s/d<br>Tahun berjalan    |   |
|------|--|--|---|---|--|---|----------------------------|--|--|---|
|      |  |  |   |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah (n-2)                     | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah (n-2) | Tingkat<br>Ralisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program<br>dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   | 8=(7/6)                    | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)   |
|      | <b>Program<br/>Peningkatan<br/>Ketahanan Pangan<br/>(Pertanian/Perkebunan)</b> | <b>Cakupan<br/>Ketersediaan<br/>pangan utama;<br/>Cakupan Pola<br/>Pangan Harapan ;<br/>Cakupan<br/>Penanganan<br/>daerah rawan<br/>pangan</b> | <b>220.000<br/>Ton;90<br/>Skor;5 Skor</b>                                 | <b>220.000<br/>Ton;90<br/>Skor;5 Skor</b>   | <b>220.000<br/>Ton;90<br/>Skor;5 Skor</b>                        | <b>220.000<br/>Ton;90<br/>Skor;5 Skor</b>       |                            | <b>220.000<br/>Ton;90<br/>Skor;5 Skor</b>                              | <b>220.000<br/>Ton;90<br/>Skor;5 Skor</b>  |   |
|      | - Pengembangan<br>lumbung pangan<br>desa                                       | Jumlah lumbung<br>pangan yang<br>dikembangkan  | 1 unit  | 1 Unit  | 1 unit   | 1 unit  | 100%                       | 1 unit   | 3  | 3 %   |
|      | - Pengembangan<br>diversifikasi<br>tanaman                                     | Tersedianya jumlah<br>Produksi tanaman<br>kacang tanah   | 5 Ton   | 5 Ton   | 5 Ton  | 5 Ton   | 100%                       | 5 Ton  | 15   | 3 %   |
|      | - Penyusunan data<br>base potensi<br>produk pangan                             | Cakupan<br>Ketersediaan<br>Pangan Utama  | 57%   | 57 %  | 57%  | 57%   | 100%                       | 57%  | 1.71   | 3 %   |
|      | - Penanganan<br>daerah rawan<br>pangan   | Tersedianya buku<br>analisis Sistem<br>Kewaspadaan<br>Pangan dan Gizi  | 45 jiwa   | 40 Jiwa   | 45 jiwa  | 45 jiwa   | 100%                       | 45Jiwa   | 130  | 2 %   |

|  |  |  |  |  |  |   |            |   |   |      |               |     |     |
|--|--|--|--|--|--|---|------------|---|---|------|---------------|-----|-----|
|  |  |  |  | (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)<br>2.Tertanganinya masalah rawan Pangan |  |   |            |   |   |      |               |     |     |
|  |  |  |  | - Pengembangan pertanian pada lahan kering   | Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan  | 1 Jenis   | 1 Jenis    | 1 Jenis   | 1 Jenis   | 100% | 1 Jenis       | 3   | 3 % |
|  |  |  |  | <b>Program Stabilitas Harga Pangan Daerah</b>                                      | <b>Penguatan cadangan pangan</b>   | <b>60 Ton</b>                                     |            | <b>60 Ton</b>                                     | <b>60 Ton</b>                                     | 100% | <b>60 Ton</b> |     | 3 % |
|  |  |  |  | - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)   | 1 Unit  | 0          | 1 Unit  | 1 Unit  | 100% | 1 Unit        | 1   | 3 % |
|  |  |  |  | - Pengembangan Toko Tani Kotamobagu  | Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)   | 1 Unit  | 1 Unit     | 1 Unit  | 1 Unit  | 100% | 1 Unit        | 3   | 3 % |
|  |  |  |  | - Pengembangan cadangan pangan daerah  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah(CPP) (Ton)  | 60 Ton  | 60 Ton     | 60 Ton  | 60 Ton  | 100% | 60 Ton        | 180 | 3 % |
|  |  |  |  | - Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan                                       | Jumlah Data Analisa Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (Buku)   | 2 Buku  | 2 Buku     | 2 Buku  | 2 Buku  | 100% | 2 Buku        | 6   | 3 % |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>                   | <b>Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b> | <b>2.15 Kkal/Kap/Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %</b> |            | <b>2.15 Kkal/Kap/Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %</b> | <b>2.15 Kkal/Kap/Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %</b> | 100% |               |     |     |
|  |  |  |  | - Penyuluhan sumber pangan alternatif  | Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)   | 1 Kegiatan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan  | 1 Kegiatan  | 100% | 1 Kegiatan    | 3   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya                                   | Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)  | 10 Jenis  | 10 Jenis   | 9 Jenis   | 9 Jenis   | 100% | 9 Jenis       | 29  | 3 % |

|  |  |  |  |   |   |             |            |             |             |      |            |      |     |
|--|--|--|--|---|---|-------------|------------|-------------|-------------|------|------------|------|-----|
|  |  |  |  | - Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan  | Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)        | 4 Kegiatan  | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan  | 4 Kegiatan  | 100% | 4 Kegiatan | 12   | 3 % |
|  |  |  |  | - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan                                    | Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)   | 4 Kelompok  | 5 Kelompok | 4 Kelompok  | 4 Kelompok  | 100% | 4 Kelompok | 14   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah                                 | Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)                     | 2000 Siswa  | 2000 Siswa | 2000 Siswa  | 2000 Siswa  | 100% | 2000 Siswa | 6000 | 3 % |
|  |  |  |  | - Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)   | Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)   | 3000 liter  | 3000 liter | 3000 liter  | 3000 liter  | 100% | 3000 liter | 9000 | 3 % |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>90 %</b> |            | <b>90 %</b> | <b>90 %</b> | 100% |            |      |     |
|  |  |  |  | - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)          | 0 Laporan   | 2 Laporan  | 0 Laporan   | 0 Laporan   | 100% | 0 Laporan  | 2    | 2 % |
|  |  |  |  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   |             |            |             |             |      |            |      |     |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa surat menyurat  | Jumlah Dokumen Bermaterai   | 600 Lembar  | 600 Lembar | 600 Lembar  | 600 Lembar  | 100% | 600 Lembar | 1800 | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | 12 Bulan    | 12 Bulan   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100% | 12 Bulan   | 36   | 3 % |

|  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |      |            |      |     |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|-----|
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional                                      | 9 Unit     | 9 Unit     | 9 Unit     | 9 Unit     | 100% | 9 Unit     | 27   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)                                    | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 36   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)  | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 36   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan alat tulis kantor   | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)                             | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 36   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 36   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 36   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                   | 4 exemplar | 4 exemplar | 4 exemplar | 4 exemplar | 100% | 4 exemplar | 12   | 3 % |
|  |  |  |  | - Penyediaan makanan dan minuman   | Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman                                       | 360 Orang  | 360 Orang  | 360 Orang  | 360 Orang  | 100% | 360 Orang  | 1080 | 3 % |
|  |  |  |  | - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                    | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 36   | 3 % |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                          |  |            |            |            |            | 100% |            | 0    | 3 % |

|  |  |  |  |  |  |           |           |           |           |      |           |    |     |
|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----|-----|
|  |  |  |  | <b>Aparatur</b>  |  |           |           |           |           |      |           |    |     |
|  |  |  |  | - Pembangunan gedung kantor                                  | Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun   | 1 Unit    | 0         | 1 Unit    | 1 Unit    | 100% | 1 Unit    | 2  | 3 % |
|  |  |  |  | - Pengadaan perlengkapan gedung kantor                       | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan                  | 5 Unit    | 0         | 5 Unit    | 5 Unit    | 100% | 5 Unit    | 10 | 3 % |
|  |  |  |  | - Pengadaan peralatan gedung kantor                          | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan                      | 5 Unit    | 0         | 5 Unit    | 5 Unit    | 100% | 5 Unit    | 10 | 3 % |
|  |  |  |  | - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional     | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | 10 Unit   | 10 Unit   | 10 Unit   | 10 Unit   | 100% | 10 Unit   | 30 | 3 % |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                 |  |           |           |           |           | 100% |           | 0  | 3 % |
|  |  |  |  | - Pengadaan pakaian kerja lapangan                           | Jumlah pakaian kerja lapangan  | 30 Pasang | 30 Pasang | 30 Pasang | 30 Pasang | 100% | 30 Pasang | 90 | 3 % |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>    |  |           |           |           |           |      |           |    |     |
|  |  |  |  | - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | 3 Orang   | 3 Orang   | 3 Orang   | 3 Orang   | 100% | 3 Orang   | 30 | 3 % |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### a. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Dan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.

#### Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

| No. | Jabatan      | Tugas   | Fungsi   |
|-----|--------------|---|--|
| 1.  | Kepala Dinas | Membantu Walikota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li> <li>c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li> <li>d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li> <li>e. Pemantauan, pengawasan,</li> </ul> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | <p>evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu.</p>  |
| 2. | Sekretaris                                 | Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.  | <p>a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan;</p> <p>b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;</p> <p>c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;</p> <p>d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi | Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.   | <p>a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;</p> <p>c. Melakukan penyusunan anggaran;</p> <p>d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;</p> <p>e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;</p> <p>f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan</p> <p>g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.</p>   |
| 4. | Kepala Sub Bagian Umum                     | Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta | <p>a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;</p> <p>b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;</p> <p>c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;</p> <p>d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;</p>   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | urusan tata usaha.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;</li> <li>g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;</li> <li>h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;</li> <li>i. Melakukan urusan kepegawaian;</li> <li>j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;</li> <li>k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;</li> <li>l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan</li> <li>m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.</li> </ul>  |
| 5 | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>e. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan</li> </ul> |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | <p>lainnya;</p> <p>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>  |
| 6. | Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan | Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dalam peningkatan ketersediaan dan sumber daya pangan. | <p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);</p> <p>f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan</p> |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.  |
| 7. | Kepala Seksi Kerawanan Pangan                | Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;</li> <li>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;</li> <li>d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;</li> <li>e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;</li> <li>f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;</li> <li>g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;</li> <li>h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan</li> <li>i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</li> </ul> |
| 8. | Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>e. Penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan</li> </ul>                             |

|     |  |   | fungsinya.  |
|-----|--|---|---|
| 9.  | Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan | Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;</li> <li>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;</li> <li>d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;</li> <li>e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;</li> <li>f. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;</li> <li>g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;</li> <li>h. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;</li> <li>i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;</li> </ul> |
| 10. | Kepala Seksi Cadangan Pangan             | Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;</li> <li>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;</li> <li>d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal) Pemerintah Kota Kotamobagu;</li> <li>e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;</li> <li>f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;</li> <li>g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan</li> <li>h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</li> </ul>   |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 11. | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan | Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> |
| 12. | Kepala Seksi Konsumsi Pangan               | Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekeagaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekeagaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</li> <li>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;</li> <li>d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;</li> <li>e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat</li> </ul>   |

|     |                              |   |  |
|-----|------------------------------|---|--|
|     |                              |   | <p>per kapita per tahun;</p> <p>f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;</p> <p>i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;</p> <p>j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;</p> <p>k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;</p> <p>l. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;</p> <p>m. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</p> <p>n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan</p> <p>o.) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p> |
| 13. | Kepala Seksi Keamanan Pangan | Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan. | <p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan</p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;</p> <p>e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;</p> <p>f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan</p> <p>j. Mmelakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya</p> |
|--|--|--|--|

#### b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Umum


3. Bidang-Bidang,

a). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan
  2. Seksi Kerawanan Pangan
- b). Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
  2. Seksi Cadangan Pangan
- c). Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
1. Seksi Konsumsi Pangan
  2. Seksi Keamanan Pangan

Jumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebanyak 13 (tiga belas) Jabatan. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Gambar 1.

## Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

**c. Tata Kerja**

- (1). Dalam Melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Setiap Pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6). Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7). Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### d. Sumber Daya Manusia/Ketenagaan

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 sebanyak 19 orang.

Pada Tabel 4 terlihat Keadaan kepegawai berdasarkan tingkat pendidikan dari seluruh PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. Dari sejumlah 19 orang PNS dengan dikomposisikan sebagai berikut : S-2 (Magister) 1 orang, S-1 (Sarjana) sebanyak 15 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2.2.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.

| Tingkat Pendidikan | Sekretariat |   | Bidang Keterse-diaan dan Kerawan-an Pangan |   | Bidang Distri-busi dan Cada-ngan Pangan |   | Bidang Konsum-si dan Keaman-an Pangan |   | Fungsio-nal |   | Jumlah |   | Total |
|--------------------|-------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|---|-------------|---|--------|---|-------|
|                    | L           | P | L  | P | L                                       | P | L                                     | P | L           | P | L      | P |       |
| SD / MI            | -           | - | -  | - | -                                       | - | -                                     | - | -           | - | -      | - | -     |
| SLTP / MTS         | -           | - | -  | - | -                                       | - | -                                     | - | -           | - | -      | - | -     |
| SLTA / MAS         | 2           | - | -  | - | -                                       | - | 1                                     | - | -           | - | 3      | - | 3     |
| D1                 | -           | - | -  | - | -                                       | - | -                                     | - | -           | - | -      | - | -     |
| D2                 | -           | - | -  | - | -                                       | - | -                                     | - | -           | - | -      | - | -     |
| D3                 | -           | - | -  | - | -                                       | - | -                                     | - | -           | - | -      | - | -     |
| S1                 | 3           | 1 | 1  | 3 | 3                                       | 1 | 1                                     | 2 | -           | - | 8      | 7 | 15    |
| S2                 | 1           | - | -  | - | -                                       | - | -                                     | - | -           | - | 1      | - | 1     |
| S3                 | -           | - | -  | - | -                                       | - | -                                     | - | -           | - | -      | - | -     |
| Jumlah             | 6           | 1 | 1  | 3 | 3                                       | 1 | 2                                     | 2 | -           | - | 12     | 7 | 19    |
| Total              | 7           |   | 4  |   | 4                                       |   | 4                                     |   | 0           |   | 19     |   |       |

Selanjutnya dari sejumlah 19 orang PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari : Golongan IV

sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 11 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2.3.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018.

| Tingkat Pangkat, Golongan Ruang | Sekretariat |   | Bidang Keterseidaan dan Kerawanan Pangan |   | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan |   | Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan |   | Fungsional |   | Jumlah |   | Total |
|---------------------------------|-------------|---|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------|---|--------|---|-------|
|                                 | L           | P | L  | P | L                                     | P | L                                   | P | L          | P | L      | P |       |
| Pembina Utama, IV/e             | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Pembina Utama Madya, IV/d       | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Pembina Utama Muda, IV/c        | 1           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | 1      | - | 1     |
| Pembina Tingkat I, IV/b         | -           | - | -  | - | -                                     | - | 1                                   | - | -          | - | 1      | - | 1     |
| Pembina Tingkat, IV/a           | 1           | - | -  | - | 1                                     | 1 | 1                                   | - | -          | - | 3      | 1 | 4     |
| Penata Tingkat I, III/d         | 1           | 1 | 1  | 3 | 2                                     | - | 1                                   | - | -          | - | 5      | 4 | 9     |
| Penata, III/c                   | 1           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | 1 | -          | - | 1      | 1 | 2     |
| Penata Muda Tingkat I, III/b    | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Penata, III/a                   | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Pengatur Tingkat I, II/d        | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Pengatur, II/c                  | -           | 2 | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | 2 | 2     |
| Pengatur Muda Tingkat I, II/b   | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Pengatur Muda, II/a             | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Juru Tingkat I, I/d             | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Juru, I/c                       | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Juru Muda Tingkat I, I/b        | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Juru Muda, I/a                  | -           | - | -  | - | -                                     | - | -                                   | - | -          | - | -      | - | -     |
| Jumlah                          | 4           | 3 | 1  | 3 | 3                                     | 1 | 3                                   | 1 | -          | - | 12     | 7 | 19    |
| Total                           | 7           |   | 4  |   | 4                                     |   | 4                                   |   | 0          |   | 19     |   |       |

Dalam hal komposisi dan kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu saat ini dapat dikatakan dukungan sumberdaya aparatur relatif cukup memadai dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Dimana Sarjana Srata Satu (S1) mendominasi tingkat pendidikan dengan jumlah sebanyak 15 orang atau 78,95%, kemudian adalah SLTA sejumlah 2 orang atau 15,29%, Sarjana Srata Dua (S2) berjumlah 1 orang atau 5,26%.

Tabel 2.2.4.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Jabatan Tahun 2018.

| No     | Eselon                                  | Jumlah (orang) |
|--------|---|----------------|
| 1.     | a. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon IIb) |                |
|        | 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama      | 1              |
| 2.     | Jabatan Administrasi                    |                |
|        | a. Jabatan Administrator (Eselon III)   |                |
|        | 1. Sekretraris (Eselon IIIa)            | 1              |
|        | 2. Kepala Bidang (Eselon IIIb)          | 3              |
|        | b. Pengawas (Eselon IV)                 | 8              |
|        | c. Pelaksana (Staf)                     | 6              |
| 3.     | Jabatan Fungsional                      |                |
|        | a. Jabatan Keahlian                     | -              |
|        | b. Jabatan Ketrampilan                  | -              |
| Jumlah |   | 19             |

#### e. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Data mengenai sarana dan prasarana Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu berdasarkan proses rekonsiliasi di Bidang Aset pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Kotamobagu sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.5 berikut ini :

**Tabel 2.2.5.**  
**Aset Tetap (Modal) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan**  
**Kota Kotamobagu Tahun 2018.**

| <b>KIB</b>      | <b>Jenis Barang/<br/>Nama Barang</b>  | <b>Merk/<br/>Keterangan<br/>Type</b>   | <b>Tahun<br/>Beli</b> | <b>Harga<br/>(Rp.)</b> |
|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>A</b>        | <b>Tanah</b>                          |  |                       |                        |
|                 | 1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah    | Luas 4,900 M2 di Jl. Gatot Subroto Kel. Mongkonai                              | 1998                  | 27.000.000             |
|                 | 2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah    | Luas 500 M2 di Jl. Gatot Subroto Kel.Mongkonai 500.                            | 2000                  | 35.000,000             |
|                 | 3 Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya | Luas 7900 M2 di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu | 2015                  | 320.000.000            |
|                 | 4 Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya | Luas 1000 M2 di Desa Desa Pontodon Timur;                                      | 2014                  | 10.495.000             |
| <b>Jumlah A</b> |                                       |  |                       | <b>392.495.000</b>     |
| <b>B</b>        | <b>Peralatan dan Mesin</b>            |  |                       |                        |
|                 | 1 Portable Generating Set             | MultiPro / GN 4000 ER MP 3500 w  | 2015                  | 9.800.000              |
|                 | 2 Portable Generating Set             | Generator Multipro / GN2500-MP   | 2015                  | 4.873.000              |
|                 | 3 Pompa Lain-lain                     | Multipro DP/ 255A-MP   | 2015                  | 2.485300               |
|                 | 4 Pompa Lain-lain                     | Niagara 4 Inci/GPR   | 2015                  | 32.494.000             |
|                 | 5 Scooter                             | YAMAHA Mio J CW Teen / 54P   | 2013                  | 14.750.000             |
|                 | 6 Scooter                             | YAMAHA Mio J CW Teen / 54P   | 2013                  | 14.750.000             |
|                 | 7 Scooter                             | NEW MIO M3 125   | 2016                  | 16.950.000             |
|                 | 8 Scooter                             | NEW MIO M3 125   | 2016                  | 16.950.000             |
|                 | 9 Scooter                             | NEW MIO M3 125   | 2016                  | 16.950.000             |
|                 | 10 Scooter                            | Yamaha / Mio J   | 2014                  | 14.800.000             |
|                 | 11 Scooter                            | Yamaha / Mio Z   | 2017                  | 17.450.000             |
|                 | 12 Scooter                            | Yamaha / Mio Z   | 2017                  | 17.450.000             |
|                 | 13 Scooter                            | Yamaha / Mio Z   | 2017                  | 17.450.000             |
|                 | 14 Mesin Ketik Lain-ain               | Brother / 9 Inches   | 2013                  | 1.500.000              |
|                 | 15 Mesin Absen (Time Recorder)        | Solution, Ubiquiti / X606, Nano Bridge NBM2                                    | 2015                  | 9.835.000              |
|                 | 16 Mesin Absen (Time Recorder)        | Solution / X6011T  | 2017                  | 8.781.300              |
|                 | 17 Mesin Absen                        | NanoBridge M2 Antenna  | 2014                  | 5.370.300              |

| (Time Recorder) |                     |                                      |      |            |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------|------------|
| 18              | Lemari Besi         | MEAS / pintu sliding kaca            | 2014 | 22.500.000 |
| 19              | Lemari Besi         | Brother                              | 2015 | 18.000.000 |
| 20              | Filling Besi/Metal  | VIP                                  | 2012 | 2.000.000  |
| 21              | Filling Besi/Metal  | VIV                                  | 2016 | 5.017.500  |
| 22              | Band Kas            | Olinda                               | 2014 | 4.000.000  |
| 23              | Papan Nama Instansi | Alumunium/Alumunium 0,88             | 2010 | 1.500.000  |
| 24              | White Board         | Lokal / Lokal                        | 2011 | 500.000    |
| 25              | Lemari Kayu         | Lokal / Lokal                        | 2011 | 3.000.000  |
| 26              | Lemari Kayu         | Solid Law / 2105                     | 2013 | 2.400.000  |
| 27              | Lemari Kayu         | Lokal / Lemari kayu pintu kaca 2 rak | 2016 | 3.805.000  |
| 28              | Kursi Besi/Metal    | Olimpic / Olympic Kecil              | 2010 | 2.250.000  |
| 29              | Kursi Besi/Metal    | Frontline / KSPB-103                 | 2013 | 1.280.000  |
| 30              | Kursi Besi/Metal    | Uchiwa / k5 708 NK                   | 2014 | 45.000.000 |
| 31              | Kursi Besi/Metal    | Frontline / Kursi Tunggu 4 Dudukan   | 2015 | 9.000.000  |
| 32              | Kursi Besi/Metal    | Importa / Kursi Tunggu 4 Dudukan     | 2016 | 8.362.500  |
| 33              | Kursi Besi/Metal    | Brother                              | 2017 | 3.000.000  |
| 34              | Kursi Besi/Metal    | Olimpic / Olympic Kecil              | 2010 | 900.000    |
| 35              | Meja Rapat          | VIP MV / 602                         | 2013 | 4.250.000  |
| 36              | Meja Rapat          | Prodisgn VMV /160                    | 2013 | 2.008.000  |
| 37              | Meja Reseption      | UNO / Meja Front Office              | 2015 | 15.000.000 |
| 38              | Kursi Rapat         | Madrib / Madrib                      | 2014 | 5.400.000  |
| 39              | Kursi Putar         | Ergotec 601-T / 601-T                | 2014 | 10.000.000 |
| 40              | Kursi Putar         | Frontline / sedang                   | 2010 | 1.000.000  |
| 41              | Kursi Putar         | Frontline / Kursi Kerja              | 2012 | 500.000    |
| 42              | Kursi Putar         | Frontline / sedang                   | 2010 | 1.000.000  |
| 43              | Kursi Lipat         | Frontline                            | 2011 | 900.000    |
| 44              | Meja Komputer       | MV-116 / MV-116                      | 2014 | 3.750.000  |
| 45              | Meja Biro           | Big Panel / ½ Biro                   | 2010 | 4.350.000  |
| 46              | Meja Biro           | Melody / 1 Biro                      | 2010 | 6.000.000  |
| 47              | Meja Biro           | VIP Besar / 1 Biro                   | 2010 | 1.500.000  |
| 48              | Meja Biro           | Big Panel / ½ Biro                   | 2011 | 700.000    |
| 49              | Meja Biro           | Galan MTO / 1/2 Biro                 | 2011 | 2.750.000  |
| 50              | Meja Biro           | ATW-Vino / MT 120                    | 2013 | 3.498.000  |
| 51              | Meja Biro           | Activ / Activ                        | 2014 | 8.099.000  |
| 52              | Meja Biro           | Lokal / 1/2 Biro                     | 2016 | 1.784.000  |
| 53              | Meja Biro           | Oggy / 1/2 Biro                      | 2017 | 4.500.000  |

|    |  |   |      |            |
|----|--|---|------|------------|
| 54 | Meja Biro                              | Big Panel / ½ Biro                                    | 2010 | 725.000    |
| 55 | Sofa                                   | Olimpic / 321   | 2013 | 3.500.000  |
| 56 | Kursi Plastik                          | Napoly  | 2011 | 2.000.000  |
| 57 | Mesin Potong Rumput                    | Yanaka / Yanaka 338                                   | 2012 | 3.600.000  |
| 58 | Lemari Es                              | Panasonic / Satu pintu                                | 2014 | 3.000.000  |
| 59 | Lemari Es                              | Sharp   | 2015 | 1.800.000  |
| 60 | AC Unit                                | Panasonic   | 2014 | 6.062.980  |
| 61 | Kipas Angin                            | Regency Tornado / tw 16                               | 2013 | 5.250.000  |
| 62 | Kompas Gas                             | Rinnai / RI-602E                                      | 2015 | 690,300    |
| 63 | Tiang Bendera                          | Besi / Besi Pipa 2 Inchi                              | 2010 | 350,000    |
| 64 | Dispenser                              | Miyako / WD-190 H                                     | 2015 | 2.500.000  |
| 65 | Alat Rumah Tangga Lain-lain            | Hordeng Kain/Besi                                     | 2014 | 10.000.000 |
| 66 | P.C Unit                               | Lenovo / Lenovo idea Centre C365 AIO                  | 2014 | 42.357.000 |
| 67 | P.C Unit                               | Lenovo B40-30 All In One / B40-30 All In One          | 2014 | 14.960.000 |
| 68 | P.C Unit                               | Lenovo / All In One Idea Center C365 / 10148-20 V     | 2015 | 8.900.000  |
| 69 | P.C Unit                               | Intel / Intel Core 2 Duo                              | 2010 | 7.200.000  |
| 70 | Note Book                              | Toshiba / Satelit 745                                 | 2012 | 11.310.000 |
| 71 | Note Book                              | Asus / Asus A451LB-WX090 D                            | 2014 | 44.264.400 |
| 72 | Note Book                              | Acer Aspire / 4741-431 G50MN                          | 2010 | 17.600.000 |
| 73 | Note Book                              | Toshiba / Satellite Pro 640                           | 2011 | 8.590.000  |
| 74 | Note Book                              | Acer Aspire / P3-171                                  | 2014 | 14.533.090 |
| 75 | Note Book                              | Asus / A455LF i3                                      | 2015 | 7.500.000  |
| 76 | Note Book                              | Acer Aspire / Aspire 4750 Core i3 Linux Intel Core i3 | 2011 | 7.500.000  |
| 77 | Note Book                              | Asus / Asus A451LB-WX090 D                            | 2014 | 14.754.800 |
| 78 | Hard Disk                              | Simbadda / External Hardisk Drive                     | 2011 | 550.000    |
| 79 | Peralatan komputer Mainframe Lain-lain | Silicon Armor / Power A30                             | 2014 | 998.000    |
| 80 | Printer                                | Canon / Canon PIXMA iP 2770                           | 2012 | 750.000    |
| 81 | Printer                                | Canon / iP 2770                                       | 2013 | 750.000    |
| 82 | Printer                                | Fuji Xerox / Xerox DocuPrint CP215W                   | 2014 | 19.600.000 |
| 83 | Printer                                | Canon / Pixma E400                                    | 2015 | 1.000.000  |
| 84 | Printer                                | Canon / Pixma E400                                    | 2015 | 1.000.000  |

|                 |  |  |      |                    |
|-----------------|--|--|------|--------------------|
| 85              | Printer                                    | Canon / Pixma E400   | 2015 | 1.000.000          |
| 86              | Printer                                    | Canon / Pixma E400   | 2015 | 1.000.000          |
| 87              | Printer                                    | Canon / Pixma E400   | 2015 | 1.000.000          |
| 88              | Printer                                    | Epson L 120 / L 120  | 2016 | 5.047.350          |
| 89              | Printer                                    | Canon PIXMA / PIXMA iP 2770  | 2011 | 750.000            |
| 90              | Router                                     | TP-LINK / TL-WR841HP   | 2015 | 800.000            |
| 91              | Peralatan Jaringan Lain-lain               | Ubiquiti / PowerBeam M5,NanoStation M5,Picostation M2HP  | 2015 | 16.720.000         |
| 92              | Peralatan Jaringan Lain-lain               | Ubiquiti / air MAX, Airos, Picostation M2HP  | 2014 | 47.770.000         |
| 93              | Meja Kerja Pejabat Eselon II               | Frontline  | 2014 | 15.000.000         |
| 94              | Kursi Kerja Pejabat Eselon II              | Olimpic / Besar  | 2010 | 1.200.000          |
| 95              | Kursi Kerja Pejabat Eselon III             | Ergotec 502.T / 502.T  | 2014 | 11.500.000         |
| 96              | Kursi Kerja Pejabat Eselon V               | Frontline / sedang   | 2011 | 2.500.000          |
| 97              | Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon II | Kursi Jati Inggris 3.2.1.1   | 2016 | 21.000.000         |
| 98              | Lemari Buku untuk Perpustakaan             | Aktiv SL:120 / SL:120  | 2010 | 1.000.000          |
| 99              | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis           | Aktiv sl:120 / sl:120  | 2010 | 1.000.000          |
| 100             | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis           | VIV / Lemari besi  | 2016 | 2.500.000          |
| 101             | Camera + Attachment                        | Canon / EOS 600D   | 2014 | 8.896.500          |
| 102             | Proyektor + Attachment                     | Sony PVL-EX242 /PVL-EX242  | 2014 | 11.850.000         |
| 103             | Uninterruptible Power Supply (UPS)         | UPS-I Mice 1200 VA /i-1250   | 2014 | 4.816.000          |
| 104             | Camera Electronic                          | Benq Dc E1250  | 2011 | 3.250.000          |
| 105             | Facsimile                                  | Panasonic / FT 983   | 2013 | 2.300.000          |
| 106             | Wireless Amplifier                         | ZW-G810CU / ZW-G810CU  | 2014 | 10.782.000         |
| <b>Jumlah B</b> |  |  |      | <b>867.420.320</b> |
| <b>C</b>        | <b>Gedung dan Bangunan</b>                 |  |      |                    |
| 1               | Bangunan Gedung Kantor Permanen            | Rehab Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Termasuk Jasa Perencanaan Rp. 4.500.000 di Jln Gatot Soebroto | 2017 | 44.275,000         |

|                      |  |  |      |                      |
|----------------------|--|--|------|----------------------|
| 2                    | Bangunan Gedung Kantor Permanen          | Gedung Kantor BP4K, Hibah dari Pemkab Bolaang Mongondow di Jln Gatot Soebroto                                  | 2013 | 35.000,000           |
| 3                    | Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen     | Gedung Kantor BKP, Hibah dari Pemkab Bolaang Mongondow di Jln Gatot Soebroto                                   | 2013 | 50.000,000           |
| 4                    | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain         | Pembangunan Pagar Lingkungan GCPP Desa Kopandakan I  | 2016 | 796.181,000          |
| 5                    | Bangunan Gudang Lain-lain                | Bangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu (sudah termasuk Perencanaan)                        | 2015 | 1.278.641,000        |
| 6                    | Bangunan Kandang Hewan Lain-lain         | Pembangunan Kandang Hewan (Sapi) di Desa Kopandakan I  | 2015 | 79.950,00            |
| 7                    | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain          | Lumbung Pangan di Desa Pontodon Timur  | 2013 | 418.095,000          |
| 8                    | Rumah Negara Golongan III Lain-lain      | Pembangunan Rumah Negara Gol. III (Rumah Jaga GCPP) di Desa Kopandakan I (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan) | 2016 | 220.881,500          |
| <b>Jumlah C</b>      |  |  |      | <b>2.923.023.500</b> |
| <b>D</b>             | <b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>       |  |      |                      |
| 1                    | Air Muka Tanah Kapasitas Sedang          | Instalasi di Jln Gatot Soebroto No.412, Tlpn/Fax 0434-25049 Kel. Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat.        | 2013 | 4.500.000            |
| 2                    | Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain | Instalasi Telephon, Jln Gatot Soebroto No.412 Telphon 0434-25049 Kel. Mongkonai Barat, Kec. Kotamobagu Barat   | 2013 | 3.000,000            |
| <b>Jumlah D</b>      |  |  |      | <b>7.500.000</b>     |
| <b>Total A+B+C+D</b> |  |  |      | <b>4.190.438.820</b> |

Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdapat Aset Tetap (Modal) sebesar Rp. 4.190.438.820 yang terdiri dari Aset Tanah sebesar Rp. 392.495.000, Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 867.420.320, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.923.023.500 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 7.500.000.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2014 sampai dengan 2018, menunjukkan bahwa *out-put* dan *out-come* secara umumnya realisasi mencapai lebih dari 100%. Hal ini dapat dikategorikan kegiatan cukup efisien, dimana realisasi output lebih besar dari input, serta tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, sasaran dan hasil cukup efektif. Adapun indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.
  - a. Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)
  - b. Skor Kerawanan Pangan
  - c. Skor Pola Pangan Harapan (ketersediaan)
2. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
  - a. Jumlah Penguatan Cadangan Pangan (Ton)
  - b. Jumlah Pengawasan Harga Pangan Pokok
3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
  - a. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)
  - b. Jumlah Konsumsi Protein (Gram/Kapita)

- c. Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- d. Jumlah Produksi Pupuk Organik

Ketersediaan dan konsumsi pangan sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pangan dan gizi terutama untuk mengetahui apakah pangan yang tersedia sudah cukup agar memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas maupun kandungan gizinya. Ketersediaan bahan makanan pada suatu wilayah yang dihitung selama kurun waktu satu tahun. Konsumsi makanan oleh rumah tangga yang dihitung dengan periode waktu seminggu yang lalu.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1. Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.**

**a. Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)**

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), bahwa total penyediaan pangan Kota Kotamobagu untuk Tahun 2018 adalah sebesar 237.121 ton yang dikonsumsi oleh 124.124 jiwa (data penduduk per 31 Desember 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotambagu). Perkembangan ketersediaan pangan utama selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 tersaji pada Tabel Tabel 2.2.6 berikut ini.

Tabel 2.2.6.

Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama  
Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014 - 2018.

| No. | Tahun | Target Indikator (Ton) | Capaian Indikator (Ton) |
|-----|-------|------------------------|-------------------------|
| 1   | 2014  | 130.000                | 130,896                 |
| 2   | 2015  | 155.000                | 158,871                 |
| 3   | 2016  | 210.000                | 211,323                 |
| 4   | 2017  | 230.000                | 234,562                 |
| 5   | 2018  | 235.000                | 237.121                 |

Pencapaian ini lebih tinggi dari target yang akan dicapai pada Tahun 2018 yakni 235.000 ton. Ketersediaan untuk konsumsi per orang per hari adalah sebesar 2.155 gram dengan ketersediaan energi sebesar 2.295 Kkalori/hari, protein sebesar 69,03 gram/hari dan lemak sebesar 58,42 gram/hari. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan pangan Kota Kotamobagu telah melampaui Standar Nasional berdasarkan Perpres 22 Tahun 2009, yakni ketersediaan pangan sebesar 857,2 gram/kap/hari.

**b. Skor Kerawanan Pangan**

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Tingkat kerawanan pangan wilayah dapat dilihat berdasarkan metode Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Selanjutnya skoring 3 (tiga) indikator Kerawanan Pangan yakni pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi jika dijumlahkan dan disimpulkan tingkat kerawanan dan gizi suatu wilayah sebagai berikut :

1. Total skor 9 –12 atau salah satu indikator memiliki skor 4 termasuk wilayah resiko tinggi dalam peta diberi warna merah.
2. Total skor 6 – 8 atau tidak ada diantara ketiga indikator yang memiliki skor 4 termasuk wilayah resiko sedang dalam peta diberi warna kuning.
3. Total skor 3 – 5 atau termasuk wilayah kategori resiko ringan dalam peta diberi warna hijau.

Tabel 2.2.7.

Perkembangan Skor Kerawanan Pangan  
Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014 - 2018.

| No. | Tahun | Target Indikator (Skor) | Capaian Indikator (Skor) |
|-----|-------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | 2014  | 5                       | 5                        |
| 2   | 2015  | 5                       | 5                        |
| 3   | 2016  | 5                       | 5                        |
| 4   | 2017  | 5                       | 5                        |
| 5   | 2018  | 5                       | 5                        |

Berdasarkan Tabel 9 di atas terlihat bahwa skor kerawanan pangan Kota Kotamobagu selang 2014-2018 pada skor 5, dimana dengan skor ini dapat diartikan bahwa Kota Kotambagu termasuk wilayah kategori resiko ringan (warna hijau).

Secara rinci gambaran tingkat kerawanan wilayah Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 berdasarkan hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai berikut :

A. Indikator Sektor Pertanian

1. Padi

Dari sektor pertanian khususnya komoditas padi sawah, hasil identifikasi produksi padi terlebih dahulu dikonversikan ke dalam satuan beras dengan mengalikan dengan angka koreksi sebesar 62.85%, yang dilakukan pada masing-masing kecamatan yang ada.

Tabel 2.2.8.

Perimbangan Kebutuhan Beras di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

| No. | Kecamatan          | Produksi PSB (Ton) | Kebutuhan Beras/ Kapita/ Tahun (Kg) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kebutuhan Beras/ Tahun (Ton) | Perimbangan Kebutuhan Beras (Ton) |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Kotamobagu Utara   | 4,316.92           | 4,597,840                           | 17.684                 | 4,597.84                     | 1.07                              |
| 2   | Kotamobagu Selatan | 21,237.89          | 31,014,000                          | 31.014                 | 31,014.00                    | 1.46                              |
| 3   | Kotamobagu Timur   | 13,944.53          | 15,919,500                          | 31.839                 | 15,919.50                    | 1.14                              |
| 4   | Kotamobagu Barat   | 5,526.08           | 5,361,201                           | 43.587                 | 5,361.20                     | 0.97                              |
|     | Kota Kotamobagu    | 45,025.43          | 56,892,541                          | 124.124                | 56,892.54                    | 1.16                              |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk sektor pertanian dengan komoditas padi secara keseluruhan di wilayah Kota Kotamobagu pencapaian rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras mencapai 1,16. Angka indikator 1,16 ini tentunya lebih besar dari angka rasio yang ditetapkan sebesar 1,14. Dalam kondisi ini dapat di katakan perimbangan kebutuhan beras di Kota Kotamobagu untuk Tahun

2018 pada indikator katagori Surplus (aman untuk tingkat ketersediaan pangan).

**B. Indikator Sektor PSB.**

Untuk indikator PSB ini digunakan bagi daerah yang bukan potensi produk pangan yang diperhitungkan dari dukungan penerimaan dari sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan beras. Dari hasil perhitungan untuk Kota Kotamobagu dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.9.

Skor Indikator Sektor PSB di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

| No.             | Kecamatan          | Skor | Keterangan |
|-----------------|--------------------|------|------------|
| 1.              | Kotamobagu Utara   | 1    | surplus    |
| 2.              | Kotamobagu Selatan | 1    | surplus    |
| 3.              | Kotamobagu Timur   | 1    | surplus    |
| 4.              | Kotamobagu Barat   | 3    | cukup      |
| Kota Kotamobagu |                    | 1    | surplus    |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi PSB di Kota Kotamobagu berada dalam kondisi yang aman dengan katagori Surplus dimana terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan kondisi surplus dan 1 (satu) kecamatan dengan kondisi namun kecamatan ini masih perlu mendapat perhatian serius untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.

### C. Indikator Sektor Kesehatan

Untuk sektor kesehatan, skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.2.10.

Prevalensi KEP pada Balita berdasarkan Hasil Pemantauan Status gizi di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

| .No.            | Kecamatan          | Jumlah Balita yg Ditimbang | Gizi Buruk | Gizi Kurang | Total | % KEP |
|-----------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|-------|-------|
| 1.              | Kotamobagu Utara   | 784                        | 1          | 155         | 156   | 19.90 |
| 2.              | Kotamobagu Selatan | 1,802                      | 2          | 132         | 134   | 7.43  |
| 3.              | Kotamobagu Timur   | 1,382                      | 1          | 181         | 183   | 13.17 |
| 4.              | Kotamobagu Barat   | 1,758                      | 0          | 65          | 65    | 3.70  |
| Kota Kotamobagu |                    | 5,726                      | 4          | 533         | 537   | 9.38  |

Prevalensi KEP pada Balita berdasarkan Hasil Pemantauan Status gizi di Kota Kotamobagu Tahun 2018 mencapai 10,47%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah gizi buruk dan gizi kurang terhadap jumlah balita yang ditimbang mengalami resiko ringan dengan angka rasio 10.47.

Tabel 2.2.11.  
Skor Indikator Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu  
Tahun 2018.

| No.             | Kecamatan          | Skor | Keterangan    |
|-----------------|--------------------|------|---------------|
| 1.              | Kotamobagu Utara   | 1    | Resiko Ringan |
| 2.              | Kotamobagu Selatan | 1    | Resiko Ringan |
| 3.              | Kotamobagu Timur   | 1    | Resiko Ringan |
| 4.              | Kotamobagu Barat   | 1    | Resiko Ringan |
| Kota Kotamobagu |                    | 1    | Resiko Ringan |

D. Indikator Sektor Sosial Ekonomi

Untuk sektor Sosial Ekonomi data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan untuk skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.12.  
Perhitungan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin  
di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

| No. | Kecamatan          | KK yang didata | Pra Sejahtera | Sejahtera I | Jumlah KK Miskin | % RT Miskin |
|-----|--------------------|----------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 1.  | Kotamobagu Utara   | 5.673          | 153           | 934         | 1.087            | 19.16       |
| 2.  | Kotamobagu Selatan | 9.879          | 368           | 790         | 1.158            | 11.72       |
| 3.  | Kotamobagu Timur   | 10.149         | 245           | 1.689       | 1.934            | 19.06       |

|                 |                  |        |       |       |       |       |
|-----------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 4.              | Kotamobagu Barat | 13.735 | 577   | 1.934 | 2.511 | 18.28 |
| Kota Kotamobagu |                  | 39.436 | 1.343 | 5.347 | 6.690 | 16.96 |

Untuk sektor Sosial Ekonomi data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin adalah sebanyak 6.690 KK, yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera sebanyak 1.343 KK dan Sejahtera I sebanyak 5.347 KK. Jumlah KK Miskin sebanyak 2.644 ini setara dengan 16.96% dari 39.436 KK Kota Kotamobagu. Besaran prosentase ini termasuk dalam kategori indikator Resiko Ringan.

Tabel 2.2.13.

**Skor Indikator KK Miskin di Kota Kotamobagu Tahun 2018.**

| No.             | Kecamatan          | Skor | Keterangan    |
|-----------------|--------------------|------|---------------|
| 1.              | Kotamobagu Utara   | 1    | Resiko Ringan |
| 2.              | Kotamobagu Selatan | 1    | Resiko Ringan |
| 3.              | Kotamobagu Timur   | 1    | Resiko Ringan |
| 4.              | Kotamobagu Barat   | 1    | Resiko Ringan |
| Kota Kotamobagu |                    | 1    | Resiko Ringan |

Untuk indikator KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Kota Kotamobagu dengan Kategori Resiko Ringan.

**E. Indikator Total**

Dalam perhitungan hasil indikator SKPG secara keseluruhan/total dengan menggunakan cara perhitungan dengan menggabungkan 3 (tiga) indikator

utama yang menjadi penentu dalam kegiatan pelaksanaan evaluasi SKPG ini di suatu wilayah. Ketiga indikator tersebut terdiri dari :

- ⊖ Indikator Produksi Setara Beras (PSB)
- ⊖ Indikator Sektor Kesehatan (Prevalensi Gizi)
- ⊖ Indikator Sektor Sosial Ekonomi (%KK miskin)

Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan ketiga indikator dimaksud dimasing-masing kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.14.

Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor PSB, Sektor Kesehatan dan Sektor Sosial Ekonomi di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

| No.             | Kecamatan          | Indikator PSB<br>(B+NB) | Indikator<br>Kesehatan | Indikator Sosial<br>Ekonomi | Jumlah Skor | Resiko Rawan<br>Pangan | Warna |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|
|                 |                    | Skor                    |                        |                             |             |                        |       |
| 1.              | Kotamobagu Utara   | 1                       | 1                      | 1                           | 3           | Resiko Ringan          |       |
| 2.              | Kotamobagu Selatan | 1                       | 1                      | 1                           | 3           | Resiko Ringan          |       |
| 3.              | Kotamobagu Timur   | 1                       | 1                      | 1                           | 3           | Resiko Ringan          |       |
| 4.              | Kotamobagu Barat   | 3                       | 1                      | 1                           | 5           | Resiko Ringan          |       |
| Kota Kotamobagu |                    | 2                       | 1                      | 1                           | 4           | Resiko Ringan          |       |

Untuk perhitungan Indikator SKPG secara total pada Tahun 2018 didapatkan bahwa untuk Kota Kotamobagu secara umum berada dalam wilayah

kategori resiko ringan yang ditandai dengan skor tingkat kerawanan yang rendah dimana tidak ada kecamatan yang berada dalam tingkat resiko rawan pangan yang tinggi. Untuk melihat lebih jelas wilayah dengan tingkat resiko kerawanan pangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Peta Hasil Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor Produksi Setara Beras (PSB), Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2018.

### c. Skor Pola Pangan Harapan (ketersediaan)

Konsepsi sistem ketahanan pangan dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu produksi, distribusi serta konsumsi pangan. Dalam hal memenuhi konsumsi pangan, yang beragam, bergizi dan berimbang, ketersediaan pangan juga harus memenuhi syarat terpenuhinya kecukupan gizi serta keberagamannya. Selama ini pangan yang tersedia baru mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi

keseimbangan yang sesuai dengan norma gizi. Salah satu parameter sederhana untuk menilai keberhasilan penyediaan pangan, tingkat diversifikasi/keanekaragaman pangan dan mutu gizi pangan adalah dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutunya.

Tujuan utama penyusunan PPH ketersediaan adalah untuk membuat suatu rekomendasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi anekaragaman pangan untuk memenuhi keseimbangan gizi (*nutritional balance*), sesuai cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli masyarakat (*affordability*).

Secara umum, PPH pada tingkat ketersediaan dapat digunakan untuk: (1) menilai mutu dan keragaman pangan dari sisi ketersediaan melalui penghitungan skor PPH, (2) menyusun perencanaan ketersediaan pangan. Dengan melihat skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Semakin tinggi skor mutu pangan tersebut, maka tingkat ketersediaan pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang. Adapun kegunaan PPH adalah untuk menilai ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta untuk

perencanaan ketersediaan serta konsumsi pangan. Analisis PPH Ketersediaan ini diperoleh dari hasil analisa NBM.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan Deptan 2001, susunan PPH ideal (tingkat nasional) adalah sebagai berikut :

1. Padi – padian (50% dari total energi),
2. Umbi – umbian (6% dari total energi),
3. Pangan hewani (12% dari total energi),
4. Minyak dan lemak (10% dari total energi)
5. Buah/biji berminyak (3% dari total energi)
6. Kacang – kacang (5% dari total energi)
7. Gula (5% dari total energi)
8. Sayur dan buah (6% dari total energi)
9. Lain – lain (3% dari total energi)

Tabel 2.2.15.

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018.

| No. | Tahun | Target Indikator (Skor) | Capaian Indikator (Skor) |
|-----|-------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | 2014  | 80,00                   | 81.00                    |
| 2   | 2015  | 85,00                   | 90.40                    |
| 3   | 2016  | 85,00                   | 91.41                    |
| 4   | 2017  | 85,00                   | 91.83                    |
| 5   | 2018  | 85,00                   | 92.05                    |

Berdasarkan perhitungan bahwa ketersediaan pangan Kota Kotamobagu juga telah melampaui Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XII Tahun 2018, dimana AKE dan AKP pada tingkat konsumsi untuk penilaian konsumsi energi & protein penduduk secara agregatif (makro) adalah 2.100 kkal & 57 gram protein per kapita per hari. Secara umum, Ketersediaan pangan Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat diasumsikan dalam keadaan Normal, dimana Angka Kecukupan Energi (AKE) mencapai 95,6% (Kondisi normal berada dalam klasifikasi 90-119% AKE).

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut bahwa ketersediaan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berlemak, gula dan sayur/buah mengalami kelebihan pangan/surplus. Namun komoditi pangan hewani dan kacang-kacangan mengalami kekurangan atau defisit.

Tabel 2.2.16.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kota Kotamobagu Tahun 2018.

| No.          | Kelompok Bahan Makanan | Konsumsi Aktual Kota Kotamobagu |       |       |           |          |           |     |
|--------------|------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----|
|              |                        | Energi                          | % AKE | Bobot | Skor Riil | Skor PPH | Skor Maks | Ket |
| 1            | Padi-padian            | 1,259                           | 52.5  | 0.5   | 26.2      | 25.0     | 25,0      | +   |
| 2            | Umbi-umbian            | 119                             | 4.9   | 0.5   | 2.5       | 2.5      | 2,5       | +   |
| 3            | Pangan Hewani          | 220                             | 9.2   | 2.0   | 18.3      | 18.3     | 24,0      | -   |
| 4            | Minyak dan Lemak       | 257                             | 10.7  | 0.5   | 5.3       | 5.0      | 5,0       | +   |
| 5            | Buah/biji berminyak    | 78                              | 3.2   | 0.5   | 1.6       | 1.0      | 1,0       | +   |
| 6            | Kacang-kacangan        | 96                              | 4.0   | 2.0   | 8.0       | 8.0      | 10,0      | -   |
| 7            | Gula                   | 107                             | 4.5   | 0.5   | 2.2       | 2.2      | 2,5       | +   |
| 8            | Sayuran dan buah       | 160                             | 6.6   | 5.0   | 33.2      | 30.0     | 30,0      | +   |
| 9            | Lain-lain              | -                               | -     | -     | -         | -        | -         | -   |
| <b>TOTAL</b> |                        | 2,295                           | 95.6  |       | 97.5      | 92.05    | 100.0     |     |

Selanjutnya, terlihat Skor PPH Kota Kotamobagu Tahun 2018 yakni 92,05% yang dapat diartikan bahwa situasi Pola Pangan Harapan Kota Kotamobagu dalam keadaan Normal (Kisaran 90-95%).

## **2. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.**

### **a. Jumlah Cadangan Pangan (Ton)**

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk :

1. Tersedia dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan).
2. Termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (*demand creation*) untuk produk-produk pangan lokal.
3. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
4. Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
5. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat.

Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan.

a). Indikator *Out-put*

1. Tersalurnya dana untuk pembelian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan;
2. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

b). Indikator *Out-come*

1. Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

c). Indikator *Benefit*

Terbangunnya pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu yang mandiri dan berkelanjutan.

d). Indikator *Impact*

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

Perkembangan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 tersaji pada Tabel 2.2.17. sebagai berikut :

**Tabel 2.2.17.**  
**Perkembangan Jumlah CPPD Kota Kotamobagu**  
**selang waktu Tahun 2014 – 2018.**

| No. | Tahun | Target Indikator (Ton) | Capaian Indikator (Ton) | Jumlah Penerima Manfaat (KK Miskin) |
|-----|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2014  | 6                      | 6                       | 400                                 |
| 2   | 2015  | 6                      | 6                       | 400                                 |
| 3   | 2016  | 12                     | 12                      | 800                                 |
| 4   | 2017  | 16.1                   | 16.1                    | 1.073                               |
| 5   | 2018  | 15                     | 15                      | 1.000                               |

Adapun jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 adalah sebanyak 15.000 Kg atau 15 Ton yang telah terdistribusi kepada 1.000 Kepala Keluarga Miskin di 4 (empat) Kecamatan.

**b. Jumlah Pengawasan Harga Pangan Pokok**

Harga dan kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan. Terkait dengan hal tersebut, maka analisis harga pangan menjadi hal penting guna perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan serta membuat peramalan harga pangan ke depan. Secara umum terdapat tiga metode analisis harga yang biasa digunakan oleh para analis, yaitu (1) analisis kuantitatif yang didasarkan pada pola perilaku yang terjadi pada data deret waktu (*time-series data*), (2) pendekatan neraca (*balance-sheet approach*), dan (3) pendekatan

kuantitatif dengan memperhatikan keterkaitan antar variabel (fungsi permintaan-penawaran-harga).

Selain itu, dapat digunakan teknik riset operasi seperti metode *linear programming*. Hasil analisis harga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan di bidang pangan khususnya terkait dengan upaya perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan untuk menjamin kestabilan ketersediaan pangan.

Selain itu hasil analisis harga juga dapat digunakan untuk membuat peramalan harga suatu komoditas di masa yang akan datang. Jumlah pengawasan harga pangan pokok yang dilaksanakan kurun waktu Tahun 2018 sebanyak 52 Minggu pada 4 Pasar Tradisional dan 2 Pasar Swalayan di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.2.18.

Perkembangan Pengawasan Harga Pangan di Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2014-2018.

| No. | Tahun | Target Indikator (Minggu) | Capaian Indikator (Minggu) |
|-----|-------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | 2014  | 52                        | 52                         |
| 2   | 2015  | 52                        | 52                         |
| 3   | 2016  | 52                        | 52                         |
| 4   | 2017  | 52                        | 52                         |
| 5   | 2018  | 52                        | 52                         |

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi

perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani/produsen. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan.

**Coefisien Variance (CV) atau Keragaman Data** adalah standard deviasi/simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuatif. Harga suatu pangan bergejolak disinyalir dipengaruhi atau mempengaruhi harga pangan lainnya dan berdampak pada kecukupan pangan. Untuk itu dilakukan analisis harga pangan bergejolak terhadap harga pangan lainnya. Adapun batasan harga pangan yang disebut bergejolak antara lain :

- a. Beras, gula pasir, dan minyak goreng dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 10 %
- b. Daging sapi, Daging ayam dan telur ayam ras dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 15 %
- c. Cabe merah, bawang merah, kedelai, jagung, dan kacang tanah dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 25 %

Tabel 2.2.19.

Analisis Harga Komoditi Pangan Strategis di Kota Kotamobagu  
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

| No. | Komoditi     | Coefisien Variance (%) |       |       |       |       |       |
|-----|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |              | Standar                | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| 1   | Beras        | 10                     | 5.88  | 7.04  | 4.11  | 5.71  | 3.60  |
| 2   | Bawang Merah | 25                     | 25.43 | 19.34 | 22.69 | 21.10 | 30.08 |

|    |                |    |       |       |       |       |       |
|----|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3  | Cabe Rawit     | 25 | 33.96 | 38.14 | 23.80 | 31.85 | 21.14 |
| 4  | Minyak Goreng  | 10 | 2.11  | 1.27  | 1.27  | 3.60  | 2.46  |
| 5  | Kacang Tanah   | 25 | 5.90  | 7.00  | 14.61 | 6.87  | 15.46 |
| 6  | Gula Pasir     | 10 | 4.02  | 6.91  | 4.45  | 5.37  | 1.39  |
| 7  | Telur Ayam Ras | 15 | 25.94 | 33.40 | 10.42 | 10.97 | 10.45 |
| 8  | Daging Ayam    | 15 | 12.58 | 15.59 | 6.07  | 9.19  | 18.71 |
| 9  | Daging Sapi    | 15 | 10.28 | 8.19  | 6.89  | 5.30  | 15.10 |
| 10 | Jagung         | 25 | 10.83 | 19.40 | 9.38  | 0     | 3.91  |

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa harga beberapa komoditi pangan yakni beras, minyak goreng, kacang tanah, gula pasir dan jagung relatif stabil. Sedangkan untuk komoditi bawang merah, cabe rawit, telur ayam daging ayam, daging sapi berfluktuasi sepanjang Tahun 2014 sampai dengan 2018.

### 3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

#### a. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)

Tabel 2.2.20.

Perkembangan Jumlah Konsumsi Energi Kota Kotamobagu  
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

| No. | Tahun | Target Indikator<br>(Kkal/Kapita) | Capaian Indikator<br>(Kkal/Kapita) |
|-----|-------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2014  | 2.150                             | 2.245                              |
| 2   | 2015  | 2.150                             | 2.164                              |
| 3   | 2016  | 2.150                             | 2.286                              |
| 4   | 2017  | 2.150                             | 2.291                              |
| 5   | 2018  | 2.150                             | 2.295                              |

Situasi ketersediaan energi Kota Kotamobagu sebesar 2.295 Kkal/kap/hari, ini menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan energi (AKE) 2.150 kkalori/ kapita/hari, dengan penyediaan energi

tertinggi terjadi pada jenis bahan makanan padi-padian yaitu 1.256 Kkal/kap/hari dan komoditi yang lainnya relatif kecil.

**b. Jumlah Konsumsi Protein (Gram/Kapita)**

Tabel 2.2.21.

Perkembangan Jumlah Konsumsi Protein Kota Kotamobagu  
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

| No. | Tahun | Target Indikator<br>(Gram/Kapita) | Capaian Indikator<br>(Gram/Kapita) |
|-----|-------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2014  | 57.00                             | 55.77                              |
| 2   | 2015  | 57.00                             | 65.56                              |
| 3   | 2016  | 57.00                             | 67.04                              |
| 4   | 2017  | 57.00                             | 67.10                              |
| 5   | 2018  | 57.00                             | 69.03                              |

Untuk tingkat ketersediaan protein pada Tahun 2018 sebesar 69,03 gram/kapita/hari, sedikit ada peningkatan di banding tahun 2017 lalu yakni 67,04 gram/kapita/hari, ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan protein Kota Kotamobagu Tahun 2018 sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) yaitu sebesar 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tersebut tak terlepas dari peranan besar dari jenis bahan makanan dari daging, ikan setelah padi-padian.

**c. Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**

Tabel 2.2.21.

Perkembangan Jumlah Pengawasan Keamanan pangan  
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

| No. | Tahun | Target Indikator<br>(kali) | Capaian Indikator<br>(kali) |
|-----|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2014  | 1                          | 1                           |
| 2   | 2015  | 1                          | 1                           |

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| 3 | 2016 | 1 | 1 |
| 4 | 2017 | 1 | 2 |
| 5 | 2018 | 1 | 2 |

Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sepanjang Tahun 2018 sebanyak 2 kali pada Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan terhadap 28 komoditi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang berasal dari dalam ataupun dari luar wilayah Kota Kotamobagu.

**d. Jumlah Produksi Pupuk Organik**

Tabel Tabel 2.2.22.

Perkembangan Jumlah Produksi Pupuk Organik  
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

| No. | Tahun | Target Indikator<br>(Liter) | Capaian Indikator<br>(Liter) |
|-----|-------|-----------------------------|------------------------------|
| 1   | 2014  | -                           | -                            |
| 2   | 2015  | -                           | -                            |
| 3   | 2016  | 3.000                       | 3.000                        |
| 4   | 2017  | 3.000                       | 3.000                        |
| 5   | 2018  | 3.000                       | 3.000                        |

Jumlah Produksi Pupuk Cair dan padat Organik pada Tahun 2018 yang diproduksi oleh Unit Pengembangan Pupuk Organik (UPPO) Ketapang di Desa Kopandakan 1 (Kelompok Binaan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu) adalah sebesar 3.000 Liter Pupuk Organik Cair (POC) dan 10.000 Kg Pupuk Organik Padat.

Lebih lanjut, pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana format Tabel 2.2.23 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan**  
**Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu**

| No | Indikator  | SPM/ Standar Nasional     | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|----|--|---------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |  |                           |     | Tahun 2017                      | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2017        | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |                  |
| 1  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)<br>- Cakupan Ketersediaan pangan utama (Ton)<br>- Cakupan Pola Pangan Harapan (Skor)<br>- Cakupan Penanganan daerah rawan pangan (Skor)  | Permendagri 86 Tahun 2017 |     | 230.000                         | 230.000    | 210.000    | 215.000    | 234.562           | 237.121    | 240.000    | 242.000    |                  |
|    |  |                           |     | 5                               | 5          | 5          | 5          | 5                 | 5          | 5          | 5          |                  |
|    |  |                           |     | 90                              | 90         | 91         | 91         | 90,41             | 91,40      | 91,60      | 91,70      |                  |
| 2  | Program Stabilitas Harga Pangan Daerah<br>- Penguatan cadangan pangan (Ton)  | Permendagri 86 Tahun 2017 |     | 15                              | 15         | 60         | 60         | 15                | 15         | 60         | 60         |                  |
| 3  | Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan<br>- Cakupan Konsumsi Energi (Kkal/Kap)<br>- Cakupan Konsumsi Protein (Gram/Kap)<br>- Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) | Permendagri 86 Tahun 2017 |     | 2.150                           | 2.150      | 2.150      | 2.150      | 2.286             | 2.292      | 2.150      | 2.150      |                  |
|    |  |                           |     | 57                              | 57         | 57         | 57         | 67,04             | 67,10      | 57         | 57         |                  |
|    |  |                           |     | 90                              | 90         | 90         | 90         | 90                | 90         | 90         | 90         |                  |
| 4  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan<br>- Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                               |                           |     | 90                              | 90         | 90         | 90         | 90                | 90         | 90         | 90         |                  |
| 5  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>- Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)   |                           |     | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100               |            | 100        | 100        |                  |
| 6  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>- Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)   |                           |     | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100               |            | 100        | 100        |                  |
| 7  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur<br>- Tingkat kepatuhan aparatur (%)  |                           |     | 100                             | 100        | 90         | 100        | 100               |            | 100        | 100        |                  |
| 8  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br>- Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)  |                           |     | 90                              | 90         | 80         | 90         | 90                |            | 80         | 90         |                  |

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu strategis yang dapat diangkat menanggapi keadaan yang ada saat ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, antara lain:

1. Database yang terpadu dan tepat sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam menyusun suatu perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Kotamobagu yaitu sebesar 6.690 Jiwa dari jumlah Kepala Keluarga sebesar 39.436 jiwa atau 16.96%.
4. Menuju penganekaragaman pangan yang bergizi, berimbang, dan aman untuk mengurangi rawan pangan.
5. Peningkatan fungsi kelembagaan baik kelembagaan petani maupun kelembagaan yang ada di masyarakat dalam menerapkan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik masyarakat, pelaku utama maupun aparat pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan.

Dari isu strategis diatas maka Dinas Ketahanan Pangan memilah permasalahan-permasalahan yang dianggap mendesak untuk segera ditangani diantaranya :

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting bagi upaya meningkatkan ketahanan pangan khususnya tingkat lokal sehingga membutuhkan dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dengan mengoptimalkan keterlibatan dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola ketahanan pangan lokal.

- b. Sistem cadangan dan distribusi pangan belum terlaksana dengan baik sehingga diperlukan pengelolaan dengan melibatkan kelompok tani dan gapoktan untuk melakukan pengadaan cadangan pangan dibarengi dengan dukungan modal, juga melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat.
- c. Penanganan arus distribusi komoditas pangan yang belum dapat ditangani secara optimal termasuk didalamnya kelembagaan pemasaran yang belum optimal karena kecenderungan masing-masing daerah untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi retribusi.
- d. Kemitraan dan peran pemerintah, organisasi, LSM dan masyarakat masih rendah terhadap penganekaragaman pangan yang menyebabkan diversifikasi pangan masih minim dilakukan melalui kegiatan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan baik di masyarakat, posyandu maupun sekolah-sekolah sehingga pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tentang pentingnya konsumsi pangan dan gizi yang cukup masih rendah
- e. Belum tersedianya deteksi dini yang dilengkapi indikator-indikator dalam mengantisipasi kerawanan pangan dan gizi
- f. Pengawasan terhadap produk pangan olahan baik industri rumah tangga maupun menengah dan besar masih terbatas dilakukan terkait dengan kesadaran produsen dalam masalah mutu dan kebersihan produk.
- g. Standarisasi yang berkaitan dengan mutu keamanan pangan segar dan olahan diperlukan sosialisai kepada masyarakat.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019 dan berfungsi

sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara dan Pusat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.

Review antara rancangan awal dengan analisis kebutuhan merupakan proses membandingkan antara apa yang diprogramkan pada periode satu tahun yang direncanakan dengan analisis hasil kebutuhan sehingga program yang dibuat selalu berdasarkan Renstra. Hal ini perlu dilakukan untuk keberlanjutan program pada setiap tahun yang mengarah kepada pencapaian tujuan Renstra periode 2018-2023. Mengingat kondisi perekonomian yang dinamis, program yang dilaksanakan merupakan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan tepat sasaran. Dalam proses perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan terkini, sehingga diharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD dan Review awal RKPD. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2.23.

Tabel 2.2.23.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019  
Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

| No | Rancangan Awal RKPD  |   |   |                                   |                     | Hasil Analisis Kebutuhan   |        |   |                                   |                     | Catatan Penting |
|----|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|--------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Kinerja   | Target Capaian                    | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian                    | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
|    | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b> | DKP   | <b>Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan</b>          | <b>220.000 Ton;90 Skor;5 Skor</b> |                     | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b> | DKP    | <b>Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan</b>          | <b>220.000 Ton;90 Skor;5 Skor</b> |                     |                 |
|    | - Pengembangan lumbung pangan desa                                 | Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan                                   | Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan   | 1 unit                            | 540.000.000         | - Pengembangan lumbung pangan desa                                 |        | Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan   | 1 unit                            | 540.000.000         |                 |
|    | - Pengembangan diversifikasi tanaman                               | Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat | Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah  | 5 Ton                             | 140.000.000         | - Pengembangan diversifikasi tanaman                               |        | Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah  | 5 Ton                             | 140.000.000         |                 |
|    | - Penyusunan data base potensi produk pangan                       | Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat | Cakupan Ketersediaan Pangan Utama   | 57%                               | 487.604.500         | - Penyusunan data base potensi produk pangan                       |        | Cakupan Ketersediaan Pangan Utama   | 57%                               | 487.604.500         |                 |
|    | - Penanganan daerah rawan pangan                                   | Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat | Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.Tertanganinya | 45 jiwa                           | 100.000.000         | - Penanganan daerah rawan pangan                                   |        | Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.Tertanganinya | 45 jiwa                           | 100.000.000         |                 |

|  |  |   |  |  |             |  |  |  |   |             |  |
|--|--|---|--|--|-------------|--|--|--|---|-------------|--|
|  |  |   | masalah rawan Pangan   |  |             |  |  | masalah rawan Pangan   |   |             |  |
|  | - Pengembangan pertanian pada lahan kering                       | Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat | Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan  | 1 Jenis  | 100.000.000 |  |  | Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan  | 1 Jenis   | 100.000.000 |  |
|  | <b>Program Stabilitas Harga Pangan Daerah</b>                    | DKP   | <b>Penguatan cadangan pangan</b>   | <b>60 Ton</b>                                      |             |  |  | <b>Penguatan cadangan pangan</b>   | <b>60 Ton</b>                                     |             |  |
|  | - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian          | SKPD,KOTamobagu Selatan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)   | 1 Unit   | 355.000.000 |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)   | 1 Unit  | 0           |  |
|  | - Pengembangan Toko Tani Kotamobagu                              | SKPD  | Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)   | 1 Unit   | 250.000.000 |  |  | Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)   | 1 Unit  | 250.000.000 |  |
|  | - Pengembangan cadangan pangan daerah                            | Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah(CPP) (Ton)  | 60 Ton   | 910.400.000 |  |  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah(CPP) (Ton)  | 60 Ton  | 910.400.000 |  |
|  | - Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan                     | SKPD  | Jumlah Data Analisi Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (Buku)   | 2 Buku   | 233.900.000 |  |  | Jumlah Data Analisi Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (Buku)   | 2 Buku  | 233.900.000 |  |
|  | <b>Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan</b> | DKP   | <b>Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b> | <b>2.15 Kkal/Kap /Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %</b> |             |  |  | <b>Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b> | <b>2.15 Kkal/Kap/Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %</b> |             |  |
|  | - Penyuluhan sumber pangan alternatif                            | SKPD  | Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)   | 1 Kegiatan   | 200.000.000 |  |  | Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)   | 1 Kegiatan  | 200.000.000 |  |
|  | - Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya                 | SKPD  | Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)  | 9 Jenis  | 225.000.000 |  |  | Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)  | 9 Jenis   | 225.000.000 |  |
|  | - Peningkatan Mutu   | SKPD  | Tersedianya  | 4  | 200.000.000 |  |  | Tersedianya  | 4 Kegiatan  | 200.000.000 |  |

|  |   |   |   |             |             |   |     |   |             |             |  |
|--|---|---|---|-------------|-------------|---|-----|---|-------------|-------------|--|
|  | dan Keamanan pangan   |   | Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)                    | Kegiatan    |             | dan Keamanan pangan   |     | Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)                    |             |             |  |
|  | - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan                                    | Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat | Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)   | 4 Kelompok  | 810.000.000 | - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan                                    |     | Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)   | 4 Kelompok  | 810.000.000 |  |
|  | - Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah                                 | Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat | Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)                     | 2000 Siswa  | 200.000.000 | - Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah                                 |     | Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)                     | 2000 Siswa  | 200.000.000 |  |
|  | - Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)   | SKDP,KOtampbagu Selatan   | Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)   | 3000 liter  | 200.000.000 | - Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)   |     | Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)   | 3000 liter  | 200.000.000 |  |
|  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | DKP   | <b>Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>90 %</b> |             | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | DKP | <b>Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>90 %</b> |             |  |
|  | - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | SKPD  | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)          | 2 Laporan   | 45.000.000  | - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              |     | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)          | 2 Laporan   | 45.000.000  |  |
|  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | DKP   |   |             |             | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | DKP |   |             |             |  |
|  | - Penyediaan jasa surat menyurat  | SKPD  | Jumlah Dokumen Bermaterai   | 600 Lembar  | 3.600.000   | - Penyediaan jasa surat menyurat  |     | Jumlah Dokumen Bermaterai   | 600 Lembar  | 3.600.000   |  |
|  | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             |   | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | 12 Bulan    | 53.100.000  | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             |     | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | 12 Bulan    | 53.100.000  |  |
|  | - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional              | SKPD  | Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional                                     | 9 Unit      | 3.400.000   | - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional              |     | Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional                                     | 9 Unit      | 3.400.000   |  |
|  | - Penyediaan jasa   | SKPD  | Waktu penyediaan  | 12 bulan    | 250.000.000 | - Penyediaan jasa   |     | Waktu penyediaan  | 12 bulan    | 250.000.000 |  |

|  |  |      |  |            |             |  |     |  |            |             |
|--|--|------|--|------------|-------------|--|-----|--|------------|-------------|
|  | administrasi keuangan  |      | administrasi jasa keuangan (Bulan)   |            |             | administrasi keuangan  |     | administrasi jasa keuangan (Bulan)   |            |             |
|  | - Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | SKPD | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)  | 12 bulan   | 48.000.000  | - Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |     | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)  | 12 bulan   | 48.000.000  |
|  | - Penyediaan alat tulis kantor                                     | SKPD | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)                             | 12 bulan   | 55.696.300  | - Penyediaan alat tulis kantor                                     |     | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)                             | 12 bulan   | 55.696.300  |
|  | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | SKPD | Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 12 bulan   | 32.250.000  | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |     | Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 12 bulan   | 32.250.000  |
|  | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | SKPD | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan   | 15.000.000  | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |     | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan   | 15.000.000  |
|  | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | SKPD | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                   | 4 exemplar | 21.660.000  | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |     | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                   | 4 exemplar | 21.660.000  |
|  | - Penyediaan makanan dan minuman                                   | SKPD | Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman                                       | 360 Orang  | 23.400.000  | - Penyediaan makanan dan minuman                                   |     | Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman                                       | 360 Orang  | 23.400.000  |
|  | - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            | 12 bulan   | 324.600.000 | - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             |     | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            | 12 bulan   | 324.600.000 |
|  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>           | DKP  |  |            |             | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>           | DKP |  |            |             |
|  | - Pembangunan gedung kantor  | SKPD | Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun   | 1 Unit     | 300.000.000 | - Pembangunan gedung kantor  |     | Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun   | 1 Unit     | 0           |
|  | - Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             | SKPD | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan                              | 5 Unit     | 50.000.000  | - Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             |     | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan                              | 5 Unit     | 0           |
|  | - Pengadaan peralatan gedung kantor                                | SKPD | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan                                  | 5 Unit     | 22.000.000  | - Pengadaan peralatan gedung kantor                                |     | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan                                  | 5 Unit     | 0           |
|  | - Pemeliharaan   | SKPD | Jumlah dan jenis   | 10 Unit    | 35.000.000  | - Pemeliharaan   |     | Jumlah dan jenis   | 10 Unit    | 40.000.000  |

|  |  |      |   |           |            |  |     |   |           |            |  |
|--|--|------|---|-----------|------------|--|-----|---|-----------|------------|--|
|  | rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                    |      | kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala                 |           |            | rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                    |     | kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala                 |           |            |  |
|  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                 | DKP  |   |           |            | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                 | DKP |   |           |            |  |
|  | - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | SKPD | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan                | 42 Pasang | 0          | - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            |     | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan                | 42 Pasang |            |  |
|  | - Pengadaan pakaian kerja lapangan                           | SKPD | Jumlah pakaian kerja lapangan   | 30 Pasang | 18.000.000 | - Pengadaan pakaian kerja lapangan                           |     | Jumlah pakaian kerja lapangan   | 30 Pasang | 18.000.000 |  |
|  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>    | DKP  |   |           |            | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>    | DKP |   |           |            |  |
|  | - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | SKPD | Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 3 Orang   | 45.450.000 | - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan |     | Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 3 Orang   | 45.450.000 |  |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan melalui tahapan proses yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD. Proses tersebut dimulai dari kegiatan musyawarah pembangunan dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Selanjutnya hasil musyawarah pembangunan tersebut sebagai bahan usulan ke tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi guna mensinkronisasikan usulan program/kegiatan yang telah disusun di tingkat kota.

Disamping itu usulan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan isu-isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga ke depan diharapkan isu-isu tersebut dapat tertangani dengan baik.

Tabel 2.2.24.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2019  
Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

| No  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan  |
|-----|------------------|--------|-------------------|----------------|--|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)               | (5)            | (6)  |
| -   | -                | -      | -                 | -              | Berdasarkan Hasil Musrenbang dalam e-Planning tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu TA 2019. |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Penetapan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN tahun 2014-2019, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2022.

Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Kota Kotamobagu dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode 2013-2018 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan pemantapan ketahanan pangan Kota Kotamobagu pada lima tahun ke depan, dan visi misi program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023: **“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”**, maka diperlukan kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju terwujudnya ketahanan pangan Kota Kotamobagu lebih baik dan lebih sejahtera dan berdaya saing.

Penyusunan Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu ini juga mendasarkan pada perencanaan multi sektoral di

tingkat nasional dan regional, antara lain : a). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, b). Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) Kota Kotamobagu 2018-2023, dan c). *Masterplan* Percepatan dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) serta *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

#### **1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam prosesnya, Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah merupakan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kotambagu Terpilih Tahun 2019-2023 yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, yakni :

- a. Visi : “Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”.
- b. Misi: Walikota dan Wakil Walikota Kotambagu Terpilih Tahun 2019-2023, yakni :
  - Misi 1. : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat.
  - Misi 2. : Meningkatkan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
  - Misi 3. : Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil, Didukung Teknolgi Informasi dan Tata Kelola yang Baik.

- c. Penjabaran Program Prioritas Pembangunan, yakni Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana dalam Tabel 3.1.1 berikut ini.

Tabel 3.1.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

| Visi : "Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing".                                |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| No   | Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih        | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  | Faktor   |   |
|  |  |  | Penghambat   | Pendorong   |
| Misi 1. :<br>"Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat".  |  |  |  |   |
| 1  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) | 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Belum Optimal.  | 1. Ketersediaan Pangan masih dipengaruhi produk impor. | 1. Sudah adanya program peningkatan produksi pangan |
|  |  | 2. Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan | 2. Kinerja petugas belum optimal                       | 2. Pelatihan yang terintegrasi                      |
| Misi 2. :<br>"Meningkatkan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah yang Berwawasan Lingkungan". |  |  |  |   |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| 2.   | Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan | 1. Kualitas Konsumsi Pangan belum beragam bergizi seimbang dan aman. | 1. Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | 1. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal   |
| Misi 3. :<br>"Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil, Didukung Teknolgi Informasi dan Tata Kelola yang Baik". |   |  |  |  |
| 2  | Program Stabilitas Harga Pangan Daerah                    | 1. Stabilitasasi Harga Pangan Pokok Belum Optimal.                   | 1. Analisis Harga Pangan Pokok Belum Optimal.                                | 1. Pelatihan yang terintegrasi   |
|  |   | 2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.      | 2. Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu.       | 2. Pembinaan Gapoktan dan Poktan dalam pembelian pangan                                    |
|  |   | 3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.                | 3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Peredaran Pangan Belum Optimal.       | 3. Koordinasi lintas Stakeholder dalam Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan telah terjalin. |

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun), faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna kedepan harus lebih ditingkatkan. Hal ini didukung dengan sudah adanya program peningkatan produksi pangan yang merupakan faktor pendorong.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Skor PPH 92,05) serta Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan intervensi komoditi pangan beras pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan di Kota Kotamobagu yang selalu surplus.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dikarenakan kinerja petugas kurang optimal. Namun dengan adanya pelatihan yang terintegrasi diharapkan kedepan pelaporan SKPG dalam rangka memantau kerawanan pangan dapat lebih ditingkatkan.

## **2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah antara lain adalah : (1) Teknologi pangan tepat guna masih terbatas; (2) Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

(B2SA); (3) Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; (4) Kinerja petugas SKPG belum optimal; (5) Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal.

Dan faktor pendorong adalah: (1) Sudah adanya program peningkatan produksi pangan; (2) Tersedianya keanekaragaman pangan lokal; (3) Ketersediaan komoditas pangan surplus; (4) Pelatihan yang terintegrasi bagi petugas SKPG.

Tabel 3.1.2.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L                             | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  | Faktor  |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   |  | Penghambat  | Pendorong  |
| 1  | Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam                   | Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun) | Teknologi pangan tepat guna masih terbatas                                | Sudah adanya program peningkatan produksi pangan |
| 2  | Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan                         | Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan    | Kinerja petugas belum optimal   | Pelatihan yang terintegrasi                      |
| 3  | Stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen | Harga bahan pangan masih fluktuatif  | Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu        | Ketersediaan komoditas pangan surplus            |
| 4  | Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat  | Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05)              | Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Tersedianya keanekaragaman pangan lokal          |
| 5  | Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu                 | Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.                                     | Kinerja petugas belum optimal   | Pelatihan yang terintegrasi                      |

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai terlihat pada Tabel 3.4.1. Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034, yang terdiri dari : (1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; (2) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (4) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah bisa berakibat produksi pertanian menurun dan belum optimalnya kawasan strategis Provinsi secara tidak langsung akan berpengaruh pada masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun) dan pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05).

Implikasi RTRW tentang Potensi Bencana di Kota Kotamobagu yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah dan Keterbatasan infrastruktur wilayah secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yaitu : keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; Harga bahan pangan

masih fluktuatif; Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Tabel 3.1.3.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD   | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  | Faktor  |  |
|----|--|--|---|--|
|    |  |  | Penghambat  | Pendorong  |
| 1  | Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;  | Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun) | Teknologi pangan tepat guna masih terbatas                                | Sudah adanya program peningkatan produksi pangan |
| 2  | Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;   | Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05)              | Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Tersedianya keanekaragaman pangan lokal          |
| 3  | Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;   | Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius                                      |   |  |
| 4  | Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional; | Harga bahan pangan masih fluktuatif  | Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu        | Ketersediaan komoditas pangan surplus            |
|    |  | Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi                                | Kinerja petugas belum optimal   | Pelatihan yang terintegrasi                      |

### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagaimana Tabel 3.2.1. berikut ini :

**Tabel 3.2.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.**

| No. | Masalah Pokok  | Masalah   | Akar Masalah  |
|-----|--|---|---|
|     | Belum terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.<br>(UU 18 Thn 2012) | 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan Belum Optimal.                         | 1. Ketersediaan pangan masih bergantung pada produk import.                                       |
|     |  |   | 2. Masih adanya penduduk rawan pangan   |
|     |  |   | 3. Pola Pangan Harapan (ketersediaan) masih didominasi oleh produk padi-padian.                   |
|     |  | 2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal. | Masih kurangnya cadangan pangan dalam rangka stabilisasi Harga Pangan Pokok (khususnya pada HBKN) |
|     |  | 3. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.                | 1. Konsumsi Energi Masih Rendah   |
|     |  |   | 2. Konsumsi Protein Masih Rendah  |
|     |  |   | 3. Terdapat Peredaran Produk Bahan Pangan Segar yang tidak aman.                                  |
|     |  |   | 4. Belum Optimalnya Pengembangan Produksi Pupuk Organik.  |
|     |  | 4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum: -                                 | 1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;               |
|     |  |   | 2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan; -                  |
|     |  |   | 3. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | dilaksanakannya; -   |
|  |  |  | 4. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan; |

**Tabel 3.2.2.**  
**Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan**

| No. | Permasalahan                                   | Faktor yang Mempengaruhi  |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | Faktor Penghambat   | Faktor Pendukung                                     |
| 1   | Ketersediaan pangan utama                      | Peningkatan Ketersediaan Pangan Belum Optimal.  | Sudah adanya program peningkatan produksi pangan     |
| 2   | Penanganan daerah rawan pangan                 | Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan | Pelatihan yang terintegrasi                          |
| 3   | Pola Pangan Harapan (ketersediaan)             | Kualitas Konsumsi Pangan belum beragam bergizi seimbang dan aman.                         | Tersedianya keanekaragaman pangan lokal              |
|     | a. Konsumsi Energi                             |   |  |
|     | b. Konsumsi Protein                            |   |  |
| 4   | Penguatan cadangan pangan                      | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.                              | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah        |
| 5   | Stabilitas Harga Pangan Pokok                  | Stabilisasi Harga Pangan Pokok Belum Optimal.   | Tersedianya Analisa Harga Pangan Pokok.              |
| 6   | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan       | Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.  | Pelatihan yang terintegrasi                          |
| 7   | Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC) | Produksi Pupuk Organik Cair (POC) masih rendah.   | Tersedianya Media Produksi Pupuk Organik Cair (POC). |

Tujuan merupakan suatu target kuantitatif dari suatu organisasi yang bersifat spesifik dan terukur. Selain itu tujuan dapat mendorong kinerja organisasi dan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja organisasi.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam rangka menunjang pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotambagu Tahun 2019-2023 adalah sebanyak 8 Program dan 42 Kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

Adapun tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu adalah :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;
2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Peningkatan pembinaan disiplin aparatur;
7. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur;
8. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur.

Sedangkan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;
2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur;
5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
6. Meningkatnya disiplin aparatur;
7. Meningkatnya produk pelayanan aparatur;
8. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur.

**Tabel 3.3.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2020**  
**Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Rencana Tahun 2019 |   |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020   |                               |
|------|--|---|--------------------|---|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
|      |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)                | (5)   | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)   | (10)                          |
|      | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b> | <b>Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan</b>                                  | <b>DKP</b>         | <b>Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan</b>                                  |                               |             | <b>IKU</b>      | <b>Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan</b>                                  |                               |
|      | - Pengembangan lumbung pangan desa                                 | - Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan   |                    | - Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan   | 540.000.000                   | APBD        |                 | - Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan   | 540.000.000                   |
|      | - Pengembangan diversifikasi tanaman                               | - Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah  |                    | - Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah  | 140.000.000                   | APBD        |                 | - Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah  | 140.000.000                   |
|      | - Penyusunan data base potensi produk pangan                       | - Cakupan Ketersediaan Pangan Utama   |                    | - Cakupan Ketersediaan Pangan Utama   | 487.604.500                   | APBD        |                 | - Cakupan Ketersediaan Pangan Utama   | 487.604.500                   |
|      | - Penanganan daerah rawan pangan                                   | - Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. Tertanganinya masalah rawan Pangan |                    | - Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. Tertanganinya masalah rawan Pangan | 95.000.000                    | APBD        |                 | - Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. Tertanganinya masalah rawan Pangan | 95.000.000                    |
|      | - Pengembangan pertanian pada lahan kering                         | - Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan   |                    | - Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan   | 100.000.000                   | APBD        |                 | - Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan   | 100.000.000                   |
|      | <b>Program Stabilitas Harga Pangan Daerah</b>                      | <b>Penguatan cadangan pangan</b>  | <b>DKP</b>         | <b>Penguatan cadangan pangan</b>  |                               |             | <b>IKU</b>      | <b>Penguatan cadangan pangan</b>  |                               |
|      | - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian            | - Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)  |                    | - Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)  | 355.000.000                   | APBD        |                 | - Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)  | 0                             |
|      | - Pengembangan Toko Tani Kotamobagu                                | - Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)  |                    | - Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)  | 250.000.000                   | APBD        |                 | - Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)  | 250.000.000                   |
|      | - Pengembangan cadangan pangan daerah                              | - Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) (Ton)  |                    | - Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) (Ton)  | 910.400.000                   | APBD        |                 | - Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) (Ton)  | 910.400.000                   |
|      | - Kajian rantai pasokan dan  | - Jumlah Data Analisa Rantai Pasokan  |                    | - Jumlah Data Analisa Rantai  | 233.900.000                   | APBD        |                 | - Jumlah Data Analisa Rantai Pasokan  | 233.900.000                   |

|  |  |  |  | pemasaran pangan  | dan Pemasaran Pangan (Buku)  |            | Pasokan dan Pemasaran Pangan (Buku)  |             |      |            | dan Pemasaran Pangan (Buku)  |             |
|--|--|--|--|---|--|------------|--|-------------|------|------------|--|-------------|
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>                      | <b>Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b> | <b>DKP</b> | <b>Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b> |             |      | <b>IKU</b> | <b>Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b> |             |
|  |  |  |  | - Penyuluhan sumber pangan alternatif   | - Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)   |            | - Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)   | 200.000.000 | APBD |            | - Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)   | 200.000.000 |
|  |  |  |  | - Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya                                      | - Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)  |            | - Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)  | 225.000.000 | APBD |            | - Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)  | 225.000.000 |
|  |  |  |  | - Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan  | - Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)                           |            | - Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)                           | 200.000.000 | APBD |            | - Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)                           | 200.000.000 |
|  |  |  |  | - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan                                    | - Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)  |            | - Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)  | 810.000.000 | APBD |            | - Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)  | 810.000.000 |
|  |  |  |  | - Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah                                 | - Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)  |            | - Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)  | 200.000.000 | APBD |            | - Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)  | 200.000.000 |
|  |  |  |  | - Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)   | - Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)  |            | - Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)  | 200.000.000 | APBD |            | - Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)  | 200.000.000 |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                      | <b>DKP</b> | <b>Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                      |             |      |            | <b>Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                      |             |
|  |  |  |  | - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)                             |            | - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)                             | 45.000.000  | APBD |            | - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)                             | 45.000.000  |
|  |  |  |  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  | <b>DKP</b> |  |             |      |            |  |             |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa surat menyurat  | - Jumlah Dokumen Bermaterai  |            | - Jumlah Dokumen Bermaterai  | 3.600.000   | APBD |            | - Jumlah Dokumen Bermaterai  | 3.600.000   |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             | - Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  |            | - Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 53.100.000  | APBD |            | - Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 53.100.000  |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional              | - Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional  |            | - Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional  | 3.400.000   | APBD |            | - Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional  | 3.400.000   |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa administrasi keuangan   | - Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)  |            | - Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)  | 250.000.000 | APBD |            | - Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)  | 250.000.000 |
|  |  |  |  | - Penyediaan jasa kebersihan kantor   | - Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)  |            | - Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)  | 48.000.000  | APBD |            | - Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)  | 48.000.000  |
|  |  |  |  | - Penyediaan alat tulis kantor  | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)   |            | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)   | 55.696.300  | APBD |            | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)   | 55.696.300  |
|  |  |  |  | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | - Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan  |            | - Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan  | 32.250.000  | APBD |            | - Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan  | 32.250.000  |
|  |  |  |  | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                    | - Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                   |            | - Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                   | 15.000.000  | APBD |            | - Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                   | 15.000.000  |
|  |  |  |  | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                            | - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                                     |            | - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                                     | 21.660.000  | APBD |            | - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                                     | 21.660.000  |
|  |  |  |  | - Penyediaan makanan dan minuman  | - Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman   |            | - Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman   | 23.400.000  | APBD |            | - Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman   | 23.400.000  |

|  |  |  |  |  |  |            |  |             |      |  |  |             |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|-------------|------|--|--|-------------|
|  |  |  |  | - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah       | - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                |            | - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                | 324.600.000 | APBD |  | - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                | 324.600.000 |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>     |  | <b>DKP</b> |  |             |      |  |  |             |
|  |  |  |  | - Pembangunan gedung kantor                                  | - Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun   |            | - Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun   | 300.000.000 | APBD |  | - Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun   | 0           |
|  |  |  |  | - Pengadaan perlengkapan gedung kantor                       | - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan                  |            | - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan                  | 50.000.000  | APBD |  | - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan                  | 0           |
|  |  |  |  | - Pengadaan peralatan gedung kantor                          | - Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan                      |            | - Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan                      | 22.000.000  | APBD |  | - Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan                      | 0           |
|  |  |  |  | - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional     | - Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala |            | - Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | 35.000.000  | APBD |  | - Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | 40.000.000  |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                 |  | <b>DKP</b> |  |             |      |  |  |             |
|  |  |  |  | - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan                 |            | - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan                 | 0           | APBD |  | - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan                 | 29.325.000  |
|  |  |  |  | - Pengadaan pakaian kerja lapangan                           | - Jumlah pakaian kerja lapangan  |            | - Jumlah pakaian kerja lapangan  | 18.000.000  | APBD |  | - Jumlah pakaian kerja lapangan  | 18.000.000  |
|  |  |  |  | - Pengadaan pakaian KORPRI                                   | - Jumlah pakaian KORPRI  |            | - Jumlah pakaian KORPRI  | 0           | APBD |  | - Jumlah pakaian KORPRI  | 12.000.000  |
|  |  |  |  | - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                | - Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu                                   |            | - Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu                                   | 0           |      |  | - Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu                                   | 20.000.000  |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>    |  | <b>DKP</b> |  |             |      |  |  |             |
|  |  |  |  | - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | - Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  |            | - Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | 45.450.000  | APBD |  | - Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | 45.450.000  |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam rangka menunjang pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotambagu Tahun 2019 adalah sebanyak 8 Program dan 33 Kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019.

| Program |   | Kegiatan |  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana  |
|---------|---|----------|--|-------------------------------|--|
| 1.      | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | 1        | Pengembangan lumbung pangan desa   | 540.000.000                   | APBD   |
|         |   | 2        | Pengembangan diversifikasi tanaman   | 140.000.000                   | APBD   |
|         |   | 3        | Penyusunan data base potensi produk pangan                                     | 487.604.500                   | APBD   |
|         |   | 4        | Penanganan daerah rawan pangan   | 95.000.000                    | APBD   |
|         |   | 5        | Pengembangan pertanian pada lahan kering                                       | 100.000.000                   | APBD   |
| 2       | Program Stabilitas Harga Pangan Daerah                      | 1        | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian                          | 355.000.000                   | APBD   |
|         |   | 2        | Pengembangan Toko Tani Kotamobagu  | 250.000.000                   | APBD   |
|         |   | 3        | Pengembangan cadangan pangan daerah  | 910.400.000                   | APBD   |
|         |   | 4        | Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan                                     | 233.900.000                   | APBD   |
| 3       | Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan   | 1        | Penyuluhan sumber pangan alternative   | 200.000.000                   | APBD   |
|         |   | 2        | Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya                                 | 225.000.000                   | APBD   |
|         |   | 3        | Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan   | 200.000.000                   | APBD   |
|         |   | 5        | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan                               | 810.000.000                   | APBD   |
|         |   | 6        | Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah                            | 200.000.000                   | APBD   |
|         |   | 7        | Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)  | 200.000.000                   | APBD   |
|         |   | 4        | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1                             | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
| 5       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  | 1        | Penyediaan jasa surat menyurat   | 3.600.000                     | APBD   |
|         |   | 2        | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | 53.100.000                    | APBD   |
|         |   | 3        | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 3.400.000                     | APBD   |
|         |   | 4        | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | 250.000.000                   | APBD   |
|         |   | 5        | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | 48.000.000                    | APBD   |
|         |   | 6        | Penyediaan alat tulis kantor   | 55.696.300                    | APBD   |
|         |   | 7        | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | 32.250.000                    | APBD   |
|         |   | 8        | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 15.000.000                    | APBD   |
|         |   | 9        | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | 21.660.000                    | APBD   |
|         |   | 10       | Penyediaan makanan dan minuman   | 23.400.000                    | APBD   |
|         |   | 11       | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            | 324.600.000                   | APBD   |
| 6       | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur           | 1        | Pembangunan gedung kantor  | 300.000.000                   | APBD   |
|         |   | 2        | Pengadaan perlengkapan gedung kantor   | 50.000.000                    | APBD   |

|          |  |           |  |                      |      |
|----------|--|-----------|--|----------------------|------|
|          |  | 3         | Pengadaan peralatan gedung kantor                          | 22.000.000           | APBD |
|          |  | 4         | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional     | 35.000.000           | APBD |
| 7        | Program Peningkatan Disiplin Aparatur              | 1         | Pengadaan pakaian kerja lapangan                           | 18.000.000           | APBD |
| 8        | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1         | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 45.450.000           | APBD |
| <b>8</b> | <b>PROGRAM</b>                                     | <b>33</b> | <b>KEGIATAN</b>  | <b>6,293,060,800</b> |      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dokumen Renja-PD ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Kotamobagu.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renja-PD ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.